



SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI JAWA
TENGAH



2024

NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG
SISTEM PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Tentang Sistem Pertanian di Provinsi Jawa Tengah.

Latar belakang kajian ini berawal karena data-data dan fakta tentang potensi dan kontribusi dari sektor pertanian di Jawa Tengah serta melihat ancaman kedepan dengan berbagai macam sistem pertanian yang ada, maka dari itu perlu dirumuskan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah supaya potensi yang ada dari sektor pertanian tetap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi PDB Nasional dan PDRB Jawa Tengah dan ancaman-ancaman yang ada dapat teratasi.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun kearah penyempurnaan laporan ini kami terima dengan terbuka. Akhir kata, besar harapan kami laporan ini dapat berguna dan membantu semua pihak.

Hormat Kami

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik	5
1.4 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS	11
2.1 Kajian Teoritis.....	11
2.2 Kajian Empiris	25
2.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Jawa Tengah	25
2.2.2 Produktivitas Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Jawa Tengah.....	32
2.2.3. Kondisi Produktivitas Pertanian di Jawa Tengah.....	33
2.2.4. Kondisi Perekonomian di Jawa Tengah.....	41
2.2.5. Kondisi Keuangan Provinsi Jawa Tengah.....	5252
2.3 Kajian Terhadap Asas Penyusunan Norma	58
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	66
3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	66
3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	67
3.3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	68

3.4 Permentan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik	69
3.5 Permendagri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	70
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	71
4.1 Landasan Filosofis	71
4.2 Landasan Sosiologis	72
4.3 Landasan Yuridis	74
BAB V ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	76
5.1 Sasaran Yang Ingin di Capai	76
5.2 Jangkauan dan Arah Pengaturan	77
5.3 Ketentuan Umum	819
5.4 Ruang Lingkup Muatan	82
BAB VI PENUTUP	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	28
Tabel II.2 Kualitas Unsur Hara Pada Tanah Sawah di Jawa Tengah	35
Tabel II.3 Komoditas Pertanian Organik di Provinsi Jawa Tengah.....	40
Tabel II.4 Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah.....	53
Tabel II.5 Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022	56
Tabel II.6 Regulasi Tentang Pembentukan Produk Hukum	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Provinsi Jawa Tengah.....	25
Gambar II.2 Tren Produksi Padi di Jawa Tengah.....	33
Gambar II.3 Perkembangan luas lahan (ha) pertanian organik di Jawa Tengah (2007-2018)	40
Gambar II.4 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 Triwulan II (%).....	42
Gambar II.5 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2022 Triwulan II (%)	43
Gambar II.6 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 Triwulan II (%)	46
Gambar II.7 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2021-Triwulan II 2022	47
Gambar II.8 PDRB Per Kapita Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2021 (juta).....	49
GambarII.9 Kondisi Nilai Tukar Petani Tahun 2019 – 2021	50
Gambar II.10 Kontribusi Komponen pendapatan Daerah.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberlanjutan pangan, penghidupan, dan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada pertanian. Sebagai "jantungnya Jawa" Indonesia, Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pertanian yang besar. Provinsi ini memiliki sejarah, budaya, dan lahan yang subur yang mendukung berbagai jenis pertanian. Jawa Tengah berada di tengah Pulau Jawa dan memiliki karakteristik geografis yang sangat potensial untuk pertanian.

Provinsi ini memiliki luas sekitar 32.800 km persegi dan memiliki topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Lahan yang subur di sepanjang aliran sungai di provinsi ini memberikan lingkungan pertanian yang ideal untuk berbagai jenis pertanian. Mulai dari iklim tropis basah hingga sedang di dataran tinggi, iklim Jawa Tengah sangat beragam. Kondisi tersebut sangat untuk pertumbuhan tanaman karena didukung dengan cahaya matahari yang cukup dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Variasi iklim ini memungkinkan tanaman musiman dan tropis tumbuh dengan baik sepanjang tahun di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Potensi pertanian Jawa Tengah juga tercermin dalam keanekaragaman tanaman dan komoditas unggulannya. Provinsi ini dikenal sebagai penghasil berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Padi, jagung, kedelai, dan ubi menjadi tanaman pangan utama, sementara buah-buahan seperti jeruk, pisang, dan mangga juga tumbuh subur di berbagai wilayah provinsi ini. Selain itu, Jawa

Tengah juga terkenal dengan kopi arabika dan robustanya, serta komoditas unggulan lainnya seperti tembakau dan tebu.

Besarnya potensi pertanian di Jawa Tengah sudah terbukti mampu berkontribusi bagi sektor ekonomi dan penyediaan pangan baik secara lokal maupun tingkat nasional. Tahun 2021, sektor pertanian Jawa Tengah menyumbang 9,07 persen Produk Domestik Bruto nasional. Bahkan, Jawa Tengah sekarang dianggap sebagai lumbung pangan atau penyangga pangan nasional. Menurut data yang dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, sektor pertanian Jawa Tengah mampu mencapai pertumbuhan positif pada tahun 2020 sebesar 2,40%, dengan serapan tenaga kerja tertinggi sebesar 23,74%. Selain itu, sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi kedua terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah pada tahun 2021, sebesar 13,86%.

Kontribusi nyata dari sektor pertanian di Jawa Tengah kedepannya dapat saja mengalami ancaman yang serius. sekarang ini, sektor pertanian dihadapkan pada berbagai ancaman yang kompleks dan serius. Perubahan iklim, degradasi lingkungan, urbanisasi, perubahan pola konsumsi, serta ketidakpastian ekonomi, semuanya menjadi faktor-faktor yang mengancam keberlanjutan dan produktivitas pertanian.

Perubahan iklim menjadi salah satu ancaman terbesar bagi sektor pertanian saat ini. Peningkatan suhu global, perubahan pola hujan, dan kejadian cuaca ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis semakin sering terjadi. Hal ini mengganggu pola tanam, produksi, dan distribusi hasil pertanian. Petani harus berhadapan dengan tantangan dalam menyesuaikan pola tanam mereka dengan kondisi iklim yang tidak terduga, yang dapat mengakibatkan penurunan produksi dan kerugian ekonomi.

Selain perubahan iklim, kegiatan pertanian modern juga dapat menjadi ancaman. Pertanian modern seringkali menggunakan praktik-praktik intensif yang mengarah pada degradasi lingkungan, termasuk erosi tanah, penurunan kualitas tanah dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan praktik pertanian monokultur juga dapat merusak ekosistem lokal dan mengurangi keberlanjutan produksi pertanian. Degradasi lingkungan ini mengancam keberlanjutan pertanian jangka panjang dan memperburuk krisis keanekaragaman hayati.

Selain dari praktik pertanian itu sendiri sektor lainnya seperti pembangunan yang menyebabkan terjadinya urbanisasi juga berkontribusi menjadi ancaman bagi pertanian. Urbanisasi yang pesat mengakibatkan konversi lahan pertanian menjadi kawasan perkotaan, industri, dan pemukiman. Hilangnya lahan pertanian yang subur mengurangi kapasitas produksi pangan suatu wilayah dan meningkatkan ketergantungan pada impor pangan. Urbanisasi juga dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia di sektor pertanian, menyebabkan perubahan demografi di pedesaan dan mengancam keberlanjutan sosial-ekonomi masyarakat petani.

Faktor berikutnya yang menjadi ancaman bagi pertanian yaitu adanya perubahan pola konsumsi dan permintaan pasar pada konsumen akibat berkembangnya pengetahuan dan teknologi. Perubahan pola konsumsi dan permintaan pasar yang berubah memengaruhi preferensi konsumen terhadap jenis produk pertanian. Permintaan akan makanan organik, produk lokal, dan pangan fungsional semakin meningkat, sementara permintaan akan komoditas tradisional cenderung menurun. Hal ini menuntut adaptasi dari petani untuk memenuhi permintaan pasar yang

berubah, sambil tetap menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial ekonomi.

Selain beberapa faktor di atas, tidak kalah pentingnya yaitu terkait dengan modal atau kapital serta peningkatan ekonomi petani tersebut. Ketidakpastian ekonomi, fluktuasi harga komoditas, dan akses terbatas terhadap modal, teknologi, dan sumber daya merupakan ancaman tambahan bagi sektor pertanian. Petani kecil seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar, kredit, dan layanan pendukung lainnya, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi mereka dan meningkatkan ketidaksetaraan dalam rantai pasokan pangan.

Melihat potensi dan ancaman yang ada bagi sektor pertanian di Jawa Tengah, maka perlu untuk melihat kembali apakah sistem pertanian yang selama ini sudah berlansung masih relevan dengan tuntutan saat ini. Selama ini secara umum dapat diketahui bahwa terdapat 1) Pertanian tradisional, yaitu pertanian yang mempertahankan praktik-praktik yang telah ada selama bertahun-tahun, sering kali tergantung pada pengetahuan dan kearifan lokal dan alami, pertanian ini dapat berbeda di setiap wilayah. 2) Pertanian Konvensional, pertanian yang menggunakan teknologi modern, seperti penggunaan pestisida, pupuk kimia, dan mesin-mesin pertanian untuk meningkatkan produksi. 3) Pertanian Intensif, pertanian ini berfokus pada produksi tinggi dengan mengoptimalkan penggunaan lahan, air, dan input lainnya. Pada praktiknya sering melibatkan teknologi modern dan dengan manajemen yang ketat. Kemudian dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi serta pola gaya hidup masyarakat kemudian berkembang kepada pertanian 4) Pertanian organik, pada pertanian ini melibatkan produksi tanaman dan ternak tanpa menggunakan pestisida atau pupuk kimia sintetis. Kegiatan ini

bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. 5) Pertanian berkelanjutan, pertanian ini bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah, kesehatan lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang sumber daya alam. Ini sering menggabungkan teknik-teknik organik dengan praktik-praktik konservasi. 6) Pertanian perkotaan, pertanian ini dilakukan di dalam kota atau daerah perkotaan. Teknik pertanian ini bisa berupa pertanian vertikal, atap hijau, taman komunitas, atau kebun sayur di halaman belakang, dan sistem hidroponik.

Berdasarkan data-data dan fakta tentang potensi dan kontribusi dari sektor pertanian di Jawa Tengah serta melihat ancaman kedepan dengan berbagai macam sistem pertanian yang ada, maka dari itu perlu dirumuskan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah supaya potensi yang ada dari sektor pertanian tetap dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi PDB Nasional dan PDRB Jawa Tengah dan ancaman-ancaman yang ada dapat teratasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas maka rumusan masalah yang relevan sesuai dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah yaitu:

- a. Apa saja ancaman-ancaman yang dapat menghambat pertanian di Jawa Tengah dan beserta solusi atas ancaman tersebut?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang diajukan, maka dari itu adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik dan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah yaitu adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melakukan identifikasi dan menganalisis ancaman-ancaman yang dihadapi sektor pertanian di Jawa Tengah, serta menentukan solusi-solusi yang tepat sesuai dengan keadaan saat ini sebagai jalan keluar dari ancaman tersebut.
- b. Mengajukan dasar pemikiran dan argumen tentang perlunya Jawa Tengah memiliki Peraturan Daerah tentang tentang Sistem Pertanian.

1.4 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

Terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah, pendekatan kajian yang dilakukan yaitu:

- a. Studi literature dan analisis data sekunder.
- b. Penelitian hukum normative (*normative law research*).

Studi literatur, juga dikenal sebagai tinjauan pustaka, adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, meninjau, dan mensintesis literatur yang relevan dan terkait dengan topik penelitian atau topik yang sedang dipelajari. Studi literatur merupakan langkah awal dan penting dalam proses penyusunan naskah akademik, karena memberikan landasan teoritis dan kontekstual bagi penelitian atau analisis yang akan dilakukan. Berikut ini adalah langkah-langkah lengkap dan rinci dalam melakukan studi literatur:

- a. Pemilihan Topik: Langkah pertama dalam studi literatur adalah menentukan topik atau masalah penelitian yang akan diteliti. Topik tersebut harus jelas dan terdefinisi dengan baik agar memudahkan dalam mengidentifikasi literatur yang relevan.

- b. Pencarian Literatur: Setelah topik ditentukan, langkah berikutnya adalah mencari literatur yang relevan dengan topik tersebut. Pencarian literatur dapat dilakukan melalui berbagai sumber, seperti basis data akademik, jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan sumber-sumber elektronik lainnya. Penggunaan kata kunci yang tepat dan kombinasi yang relevan akan membantu dalam mengidentifikasi literatur yang sesuai.
- c. Seleksi Literatur: Setelah literatur yang relevan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi literatur yang akan disertakan dalam tinjauan pustaka. Literatur yang dipilih harus relevan dengan topik penelitian, memiliki kualitas akademik yang tinggi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman topik tersebut.
- d. Pengumpulan dan Pengorganisasian Literatur: Literatur yang telah dipilih kemudian dikumpulkan dan diorganisasi sesuai dengan tema, topik, atau aspek tertentu yang ingin ditinjau. Pengorganisasian ini membantu dalam mengelompokkan literatur menjadi sub-topik atau sub-bahasan yang akan ditinjau secara terpisah.
- e. Pembacaan dan Analisis Literatur: Setelah literatur dikumpulkan dan diorganisasi, langkah berikutnya adalah membaca dan menganalisis setiap literatur secara cermat. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap isi literatur, identifikasi temuan atau argumen utama, evaluasi metodologi penelitian yang digunakan, serta perbandingan antar literatur yang berbeda.
- f. Penyintesis dan Penulisan: Setelah melakukan pembacaan dan analisis literatur, penulis kemudian menyintesis temuan dari literatur yang telah ditinjau. Ini melibatkan penarikan

kesimpulan dan pola-pola umum dari literatur yang telah dipelajari. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menulis tinjauan literatur secara lengkap dan terinci.

- g. Kritik dan Penyempurnaan: Setelah tinjauan literatur selesai ditulis, langkah terakhir adalah melakukan kritik dan penyempurnaan terhadap tulisan. Ini melibatkan evaluasi kembali keseluruhan tinjauan literatur, identifikasi kekurangan atau kelemahan, dan melakukan perbaikan atau penyempurnaan yang diperlukan.

Dengan melakukan langkah-langkah di atas secara sistematis dan cermat, studi literatur dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dan merumuskan pemahaman yang mendalam untuk penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah.

Studi atau penelitian hukum normatif yaitu penelitian yaitu penelitian yang berfokus pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin, penemuan dalam kasus konkret, sistematis, taraf sinkronisasi, perbandingan, dan sejarah hukum karena subjek penelitian adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang. Untuk mengumpulkan data, bahan hukum dikelompokkan melalui proses inventarisasi dan identifikasi undang-undang, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan masalah penelitian.

Data yang diperoleh dari kajian hukum normatif kemudian diolah dengan cara menyusun sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan analisis data penelitian

hukum normatif dilakukan dengan cara mengklompokan data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah disusun dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Adapun pendahuluan memuat tentang, latar belakang, indentifikasi masalah, dasar hukum serta sistematika penulisan yang digunakan.

Bab 2: Kajian Teoritis dan Kajian Empirik

Adapun kajian teoritis dan kajian empirik memuat tentang pembahasan mengenai tinjauan kebijakan yang berkaitan dengan pekerjaan ini baik tinjauan terhadap dasar hukum ataupun dokumen perencanaan

Bab 3: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan

Pada bagian ini berisi tentang evaluasi terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Bab 4: Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Bab ini memuat tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah

Bab 5: Jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Pada bagian ini berisi tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan.

Bab 6: Penutup

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Penyusunan peraturan daerah yang akan dibentuk, diawali dengan pembuatan Naskah Akademik Peraturan Daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama Perancang mengenai Sistem Pertanian di Jawa Tengah agar tercipta suatu peraturan yang harmonis dan tidak tumpang tindih ini harus dilakukan secara tertib hierarki peraturan di atasnya. Pembentukan Naskah Akademik Peraturan Daerah yang disusun secara hierarki tidak terlepas dari peraturan di atasnya yakni dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang lebih teknis terdapat didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik.

1. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan Kabupaten/Kota dan Provinsi didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, menurut Rozali Abdullah (2002) dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab maksudnya :

- a. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Sehingga isi otonomi suatu daerah memiliki banyak ragam. Daerah otonomi juga diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah. Dan tujuan utama pemberian otonomi daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah;
- b. Otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya; dan
- c. Otonomi bertanggungjawab, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan tujuan pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).

Pemerintahan daerah dan otonomi daerah tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat. Urusan kepentingan yang menjadi perhatian keduanya bersifat lokalitas karena basis politiknya adalah lokalitas tersebut, bukan bangsa. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan dari bentuk sebuah negara. Masing-Masing negara menerapkan otonomi daerah sesuai dengan kondisi politik kekuasaan tersebut.

Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Hakekat dari otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian dalam hal mengatur dan mengurus yang merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan daerah. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan, tetapi merupakan ikatan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi, memiliki susunan organisasi Negara Republik Indonesia terdiri dari dua susunan utama yaitu susunan organisasi

negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Susunan organisasi tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintah (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (reguler) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Taryono dan Juada (2021) bahwa esensi pelaksanaan otonomi daerah yang ideal menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 terletak pada kemandirian daerah otonom dalam menyusun Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah. Sebab DPRD dipilih langsung oleh rakyat daerah secara demokratis. DPRD sebagai wakil rakyat daerah merupakan cerminan aspirasi rakyat daerah dalam mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas dan aspiratif sebagai sarana mewujudkan kemandirian, pelayanan yang bermutu dan kesejahteraan rakyat daerah.

2. Peraturan Daerah

Dalam kajiannya Taryono dan Juada (2021) menjelaskan secara rinci tentang Pentingnya Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Daerah Otonom menjelaskan bahwa dalam Pasal 18 ayat (6) 45 UUD NRI 1945, peraturan daerah (Perda) memiliki posisi strategis karena diberikan kewenangan yang bersumber dari konstitusi. Kewajiban DPRD sebagai perangkat pemerintah daerah memiliki wewenang untuk membentuk Perda bersama dengan kepala daerah. Perda ini menunjukkan bagaimana otonomi dan tugas pembantuan dilaksanakan di daerah. Perda terdiri dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten. Menurut Taryono dan Fungsi Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan). Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengandemikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.

Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Untuk mewujudkan fungsi pelaksanaan peraturan daerah dapat dijalankan dengan maksimal, sekiranya sangat penting bahwa pembentukan peraturan daerah itu dibentuk sesuai dengan pembentukan peraturan daerah yang baik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Peraturan daerah sebagai berikut:

- a. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah;
- c. Peraturan Daerah dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah

- dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perdamaian, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah;
 - f. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah; dan
 - g. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah

Lahirnya Perda merupakan upaya DPRD bersama Kepala Daerah dalam mengelola otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014. Hal itu tentunya juga dimaksudkan untuk menentukan koridor hukum yang membatasi ruang gerak pelaksanaan otonomi daerah agar berjalan seimbang. Pembatasan dimaksud bukan untuk melakukan tindakan represif yang bertentangan dengan hak asasi manusia, akan tetapi produk hukum daerah tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya agar mereka merasa terayomi, terlindungi, dan dipikirkan akan keberadaannya.

Pentingnya Peraturan Daerah sejalan dengan peran fungsinya, yakni pertama, sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kedua, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan

daerah. Fungsi yang keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah memiliki fungsi yang sama dengan peraturan perundangundangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan itu, Perda sebagai implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah juga harus diikuti pengawasan dari DPRD. Pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan melalui meminta pertanggungjawaban pemerintahan kepada Kepala Daerah. Oleh karena itu pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah sistem *check and balance* tetap menjadi bagian dari fungsi DPRD. Adanya timbal balik dari setiap pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah. Tetapi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah nasional juga sangat penting dilakukan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan pemerintahan nasional terhadap pemerintahan daerah otonom tercermin dalam bentuk dan intensitas hubungan antara pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah otonom. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur empat jenis hubungan tersebut, yakni: hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pemanfaatan sumberdaya alam, dan hubungan pelayanan. Selain itu, juga terdapat hubungan administratif dan hubungan kewilayahan. Dengan demikian, maka pembinaan dan pengawasan juga berkaitan

c. Sistem Pertanian

Sistem pertanian di Indonesia sangat beragam dan bergantung pada berbagai faktor, seperti lokasi geografis, iklim, budaya, dan sumber daya yang tersedia. Menurut UPLAND Project Indonesia (2023) berbagai sistem pertanian yang berjalan di Indonesia di antaranya adalah:

- a. Pertanian subsisten;
- b. Pertanian komersial;
- c. Pertanian lahan basah;
- d. Perkebunan; dan
- e. Pertanian organik

- 1) Pertanian subsisten

Menurut Wharton (2019) Pertanian subsisten adalah sistem pertanian di mana produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan langsung keluarga petani sendiri, dengan sedikit atau tanpa adanya sisa untuk dijual ke pasar. Praktik pertanian subsisten biasanya terjadi di daerah pedesaan di mana masyarakat bergantung pada sumber daya alam lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan dan penghidupan sehari-hari.

Tanaman yang ditanam biasanya mencakup berbagai jenis pangan seperti padi, jagung, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan, serta mungkin beberapa hewan ternak untuk konsumsi daging, telur, dan susu. Pertanian subsisten biasanya dilakukan pada skala kecil, seringkali menggunakan metode dan teknologi tradisional yang diteruskan dari generasi ke generasi. Petani biasanya menggunakan alat sederhana seperti cangkul, sabit, dan arit untuk membajak, menanam, dan memanen tanaman.

Menurut Yudiarini (2011) Pertanian subsisten cenderung mengandalkan diversifikasi tanaman dan pangan

untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan meminimalkan risiko kegagalan panen. Petani sering menanam berbagai jenis tanaman pangan dan sayuran untuk menciptakan keanekaragaman pangan dalam diet keluarga mereka. Pertanian subsisten sering bergantung pada sumber daya alam lokal seperti air, tanah, dan jenis tanah tertentu yang ada di wilayah tersebut. Sistem pertanian ini juga memanfaatkan pengetahuan lokal dan kearifan tradisional dalam mengelola tanah, air, dan tanaman. Emandirian ekonomi merupakan aspek penting dari pertanian subsisten, di mana petani mengandalkan hasil pertanian mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, pertanian subsisten berperan dalam memastikan ketahanan pangan dan ekonomi di tingkat rumah tangga. Pertanian subsisten tetap menjadi sistem pertanian yang penting di banyak bagian dunia, terutama di daerah pedesaan di negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Meskipun memiliki keterbatasan tertentu, sistem ini memberikan keamanan pangan bagi keluarga petani dan memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal.

2) Pertanian Komersial

Pertanian komersial, Anseeuw dan Laurent (2007) menjelaskan bahwa pertanian komersial juga dikenal sebagai pertanian agribisnis, adalah sistem pertanian yang bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian secara massal dengan tujuan komersial atau profit. Dalam pertanian komersial, produksi dilakukan untuk dijual di pasar dengan harapan mendapatkan keuntungan. Pertanian komersial umumnya dilakukan dalam skala produksi yang besar. Petani atau

pengusaha pertanian biasanya memiliki lahan yang luas dan menggunakan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Pertanian komersial menggunakan teknologi modern seperti mesin pertanian, irigasi mekanis, pestisida, pupuk kimia, dan teknik pengendalian hama yang canggih untuk meningkatkan produksi dan mengoptimalkan hasil. Petani atau pengusaha pertanian membuat keputusan produksi berdasarkan analisis pasar dan harga komoditas untuk memaksimalkan keuntungan. Pertanian komersial seringkali bergantung pada input eksternal seperti bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, dan tenaga kerja tambahan. Ketergantungan ini dapat meningkatkan biaya produksi dan berpotensi merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Pertanian komersial melibatkan manajemen bisnis yang kompleks, termasuk perencanaan produksi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan manajemen risiko yang efektif (Cristian dan Subejo, 2018). Pertanian komersial seringkali terpengaruh oleh pasar global dan kebijakan perdagangan internasional. Perubahan dalam kebijakan perdagangan dan fluktuasi harga komoditas global dapat memiliki dampak signifikan terhadap pertanian komersial di tingkat lokal. Petani atau pengusaha pertanian dalam pertanian komersial harus mengelola berbagai risiko yang terkait dengan produksi, pasar, dan lingkungan. Ini termasuk risiko cuaca ekstrem, fluktuasi harga komoditas, kerusakan tanaman akibat hama dan penyakit, serta risiko keuangan. Pertanian komersial memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan global dan menyediakan sumber penghidupan bagi jutaan orang di

seluruh dunia. Namun, pendekatan ini juga menimbulkan tantangan terkait keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan petani, dan keamanan pangan yang perlu diatasi.

3) Pertanian lahan basah

Menurut Yandri dan Sari (2019), pertanian lahan basah adalah sistem pertanian yang dilakukan di lahan yang memiliki ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun atau secara musiman. Lahan basah umumnya memiliki aliran air permukaan atau tanah yang tinggi, sehingga memungkinkan untuk pertumbuhan tanaman yang membutuhkan banyak air. Lahan basah ditandai oleh adanya ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun atau sebagian besar tahun. Ini bisa disebabkan oleh dekatnya lahan dengan sumber air seperti sungai, danau, atau reservoir, atau oleh tingginya tingkat curah hujan di daerah tersebut. Kondisi kelembapan tanah yang tinggi membuat lahan basah ideal untuk pertumbuhan tanaman padi dan tanaman air lainnya.

Tanaman utama yang dibudidayakan di lahan basah adalah padi, meskipun beberapa daerah juga menghasilkan tanaman lain seperti singkong, sayuran air, dan ikan. Padi ditanam di sawah atau tambak yang biasanya tergenang air, baik secara permanen maupun secara musiman selama periode pertumbuhan tanaman. Sistem irigasi yang efisien dan teratur sangat penting dalam pertanian lahan basah untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi tanaman. Ini bisa berupa irigasi permukaan, irigasi sub-surface, atau penggunaan pompa air untuk mengalirkan air ke lahan (Rahmi dkk, 2019).

Manajemen hama dan penyakit merupakan bagian penting dari pertanian lahan basah. Kondisi kelembapan yang

tinggi dapat meningkatkan risiko serangan hama dan penyakit tanaman. Oleh karena itu, penggunaan pestisida dan fungisida yang tepat perlu diterapkan secara bijaksana untuk melindungi tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit. Manajemen air yang baik sangat penting dalam pertanian lahan basah untuk menghindari genangan air yang berlebihan atau kekurangan air yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Saluran irigasi yang baik, pintu air, dan pembuangan air yang efisien diperlukan untuk mengatur aliran air di lahan. Pertanian lahan basah dapat berkontribusi pada keberlanjutan ekologis, ekonomi, dan sosial. Sawah yang dikelola dengan baik dapat mempertahankan kesuburan tanah, menjaga keanekaragaman hayati air, serta memberikan mata pencaharian bagi masyarakat pedesaan (Burano, 2017).

4) Pertanian perkebunan

Pertanian perkebunan berbeda dari pertanian tanaman pangan karena fokus utamanya adalah pada tanaman keras yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mencapai produksi optimal. Tanaman keras tersebut sering kali berupa pohon buah-buahan seperti jeruk, apel, mangga, atau tanaman keras lainnya seperti karet, kelapa sawit, atau teh.

Salah satu karakteristik utama pertanian perkebunan adalah siklus panen yang panjang. Tanaman yang ditanam memerlukan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh dan menghasilkan buah atau produk yang diinginkan. Misalnya, pohon buah-buahan biasanya memerlukan beberapa tahun sebelum dapat menghasilkan buah yang layak untuk dipanen. Pengelolaan pertanian perkebunan melibatkan

serangkaian tindakan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas tanaman dalam jangka waktu yang panjang. Ini mencakup pemilihan varietas yang cocok, pemeliharaan tanah yang baik, pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan air yang efisien, serta praktik-praktik budidaya yang berkelanjutan (Suryamen dan Hsb, 2017).

Pertanian perkebunan memiliki dampak ekonomi yang besar karena menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Produk-produk seperti karet, kelapa sawit, teh, atau kopi sering kali menjadi komoditas ekspor yang penting bagi ekonomi suatu negara atau wilayah. Pertanian perkebunan dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk perubahan iklim, penyakit tanaman, dan persaingan global. Namun, sektor ini juga menawarkan peluang untuk inovasi teknologi, diversifikasi produk, dan peningkatan nilai tambah (Kusnandar dan Sudaryono, 2017).

5) Pertanian organik

Pertanian organik adalah suatu sistem pertanian yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi, keberlanjutan, dan keseimbangan alam. Sistem ini bertujuan untuk memproduksi makanan dan bahan pangan dengan cara yang ramah lingkungan, tanpa menggunakan pestisida sintetis, pupuk kimia, atau bahan-bahan tambahan sintetis lainnya. Pertanian organik menekankan pada penggunaan sumber daya alami, pemeliharaan kesuburan tanah, dan promosi kesehatan tanaman, hewan, dan manusia (Mayrowani, 2012).

Pertanian organik memandang tanah sebagai organisme hidup yang perlu dijaga dan diperhatikan keberlangsungannya. Praktik-praktik seperti pengomposan, rotasi tanaman, dan tanaman penutup tanah digunakan

untuk memelihara kesuburan tanah dan aktivitas biologis yang sehat. Alih-alih menggunakan pestisida sintetis, pertanian organik mengandalkan teknik-teknik pengendalian hama dan penyakit yang alami, seperti pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap penyakit, penggunaan predator alami, dan praktik kebersihan lapangan.

Menurut Lampkin dkk (2015) menjelaskan bahwa pemupukan dalam pertanian organik menggunakan bahan-bahan organik seperti kompos, pupuk hijau, dan pupuk kandang, yang memperbaiki struktur tanah, menyediakan nutrisi bagi tanaman, dan meningkatkan kesehatan ekosistem pertanian. Prinsip rotasi tanaman dan pola tanam campuran digunakan dalam pertanian organik untuk mengendalikan gulma, hama, dan penyakit tanaman, serta menjaga keseimbangan ekosistem pertanian.

Menurut Pimentel dkk (2005) Bahan-bahan organik seperti benih organik, pupuk organik, dan pestisida organik digunakan dalam pertanian organik sebagai pengganti bahan kimia sintetis yang biasanya digunakan dalam pertanian konvensional. Pertanian organik bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya, mengurangi erosi tanah, dan menjaga keanekaragaman hayati di sekitar lahan pertanian. Untuk memastikan bahwa produk pertanian organik memenuhi standar yang ditetapkan, banyak negara memiliki sistem sertifikasi organik yang mengatur produksi, pemrosesan, dan penjualan produk-produk organik.

2.2 Kajian Empiris

2.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah adalah satu dari 35 provinsi Indonesia, Jawa Tengah terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, sebelah timur dengan Provinsi Jawa Timur, sebagian wilayah selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lautan Hindia sedangkan sebelah utara dengan Laut Jawa. Koordinat geografi Provinsi Jawa Tengah terletak pada 800 300 – 50 LS dan 1080 – 300 BT. Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 34.548,20 km², yang mana sekitar 28,94 persen dari Pulau Jawa. Pada Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota sebagai Daerah Otonom, dan kemudian dibagi lagi menjadi 534 Kecamatan dan 8.559 Desa/Kelurahan.



Gambar II.1 Peta Provinsi Jawa Tengah

Karena berada di tengah-tengah pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah merupakan titik pertemuan dari arus mobilitas masyarakat dari Pulau Jawa bagian barat dan Pulau Jawa bagian timur

sehingga Jawa Tengah merupakan simpul strategis untuk berbagai kepentingan termasuk mobilitas produk-produk hasil pertanian.

Sebanyak 35 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah, 17 daerah diantaranya langsung berbatasan dengan laut. 13 daerah yang berbatasan dengan laut pantai utara yaitu Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Sedangkan di bagian pantai pesisir selatan terdapat 4 daerah antara lain Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Wonorejo. Provinsi Jawa Tengah memiliki dua pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang dan Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap sebagai pelabuhan samudera. Selain jaringan transportasi laut, Jawa Tengah juga memiliki dua Bandara Internasional yaitu Bandara Jenderal Ahmad Yani di Semarang dan Bandara Adi Sumarmo di Boyolali yang juga berfungsi sebagai Embarkasi Haji. Selain itu ada Bandara Perintis di Purbalingga yaitu Bandara Jenderal Besar Sudirman sebagai alternatif pengembangan wilayah selatan bagian barat Jawa Tengah dan Bandara Perintis Dewa Ndaru untuk pengembangan pariwisata di Kepulauan Karimunjawa.

Jaringan transportasi darat yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur yaitu berupa jalan arteri nasional jalan arteri selatan mulai dari daerah Majenang Kabupaten Cilacap hingga ke ujung timur Kabupaten Purworejo yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan pada daerah pantai utara mulai dari Kabupaten Brebes sampai dengan Kabupaten Rembang yang

berbatasan dengan Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Selain itu moda transportasi lainnya juga didukung dengan adanya rel perlintasan untuk Kereta Api yang melintas dari Jawa Barat ke Jawa Tengah berlanjut ke Jawa Timur atau sebaliknya, satu jalur menelusuri pantai utara dan jalur lain menelusuri wilayah selatan Jawa Tengah.

Lintas tengah Jawa Tengah merupakan Jalan Provinsi yang menghubungkan wilayah barat di Banyumas sampai Temanggung bertemu dengan jalan yang menghubungkan Semarang - Yogyakarta yang di bagian selatan Kabupaten Semarang (Kecamatan Bawen) terdapat cabang yang menuju Surakarta. Untuk jalan Tol Lintas Pantura membentang dari Brebes sampai Semarang berlanjut sampai wilayah Boyolali dan Surakarta dan menyambung menuju Jawa Timur. Manfaat Jalan Tol dirasakan pengguna ketika mudik lebaran dan sebaliknya ketika kembali ke tempat tinggal beberapa waktu lalu. Rekayasa arus lalu lintas yang dilakukan dengan cermat membuktikan bahwa tata kelola yang disiapkan dilandasi kajian dan didukung peran yang melibatkan instansi vertikal dengan koordinasi yang baik dengan provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut relief (kemiringan alam) kawasan pantai utara memiliki dataran rendah yang sempit. Kawasan Brebes selebar 40 km dari pantai sedangkan Kota Semarang hanya 4 km. Dataran ini bersambung dengan depresi Semarang – Rembang di sebelah timur. Rangkaian utama pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Serayu Utara merupakan rantai pegunungan yang menghubungkan rangkaian pegunungan dari daerah Bogor Jawa Barat dengan Pegunungan Kendeng di timur. Lebar rangkaian pegunungan ini 30 – 50 km di ujung barat, terdapat Gunung Slamet dan di bagian timur merupakan Dataran

Tinggi Dieng dengan puncak Gunung Prahu dan Gunung Ungaran. Anantara pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan dipisahkan oleh Depresi Serayu yang membentang dari Majenang (Kabupaten Cilacap), Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara hingga Wonosobo. Sebelah timur depresi ini terdapat Gunung Sindoro. Pegunungan Serayu Selatan merupakan pengangkatan zona depresi Bandung. Pantai selatan Jawa Tengah juga memiliki daratan rendah yang sempit dengan lebar 10 sampai 50 km, perbukitan landai dari Yogyakarta hingga Cilacap.

Secara geografis yang dilihat dari berbagai aspek seperti fasilitas transportasi umum yang memadai, daerah dataran tinggi hingga rendah yang luas, garis pantai yang cukup panjang serta wilayah yang luas Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang besar untuk kegiatan industri pertanian. Melihat kondisi tersebut maka untuk saat ini peraturan daerah terkait sistem pertanian dapat dikatakan sudah menjadi sesuatu yang penting. Dengan memahami implikasi dari letak geografis provinsi Jawa Tengah terhadap sektor pertanian, pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengoptimalkan potensi pertanian di wilayah tersebut, serta mengatasi tantangan yang mungkin timbul akibat kondisi geografisnya.

Tabel II.1 Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
2018	34.358.487	0,59	0,79
2019	34.552.331	0,56	98,49
2020	36.516.035	0,56	101,15

2021	36.742.501	0,56	101,11
2022	37.032.410	0,79	101,07

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Jika dilihat berdasarkan kondisi kabupaten/kota, pada periode 2018-2022 terdapat 19 kabupaten/kota yang pertumbuhan penduduknya di atas laju pertumbuhan penduduk provinsi. Data laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2022, menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Cilacap, dengan laju pertumbuhan penduduk kurang lebih sebesar 1,26 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten Purbalingga dengan pertumbuhan penduduk terbesar kedua adalah yang memiliki laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,20 persen, kemudian diikuti Kabupaten Banjarnegara 1,15 persen dan juga Kabupaten Pemalang 1,11 persen. Sedangkan 16 kabupaten/kota yang lain mengalami laju pertumbuhan penduduk di bawah angka provinsi. Laju pertumbuhan penduduk terendah sebesar 0,05 persen terdapat di dua kabupaten/kota antara lain Kota Magelang dan Kota Surakarta.

Kepadatan penduduk yang dikelompokkan berdasarkan eks-Keresidenan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk terbesar yaitu mencapai 1.342 jiwa/km² diikuti eks Keresidenan Semarang 1.228 jiwa/km², sedangkan eks-Keresidenan Pati memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu 870 jiwa/km². Eks-Keresidenan Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi terutama didukung oleh Kota Pekalongan dengan kepadatan penduduk 6.845 jiwa/km² yang merupakan wilayah terpadat keempat di Jawa Tengah dan Kota Tegal dengan kepadatan 7.014 jiwa/km² yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Jawa Tengah. Untuk kota dengan penduduk terpadat di Jawa Tengah adalah Kota Surakarta

dengan kepadatan penduduk 11.367 jiwa/km². Kota Surakarta merupakan pusat ekonomi dari daerah di sekitarnya. Para pendatang yang mencari rezeki di Kota Surakarta tersebut pada akhirnya memilih untuk bermukim di kota tersebut sehingga menambah populasi di wilayah yang luasnya hanya 46,01 km².

Besarnya jumlah penduduk usia produktif adalah bonus demografi yaitu suatu kondisi dari struktur penduduk dimana jumlah usia produktif lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif. Melimpahnya angkatan kerja sebagai bonus demografi merupakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan tujuan pembangunan namun bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah rumit disebabkan kesulitan memperoleh pekerjaan atau sumber pendapatan atau kebutuhan dasar lainnya. Bonus demografi merupakan variabel penting untuk mempercepat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan itu maka program dan kegiatan melalui jalur pendidikan haruslah mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja bidang industri, jasa, perdagangan, dan berdasarkan ekonomi kreatif dengan mengembangkan minat dan bakat bidang seni, budaya, konektivitas hulu-hilir produk pertanian, perkebunan, perikanan, pengolahan barang dan jasa merupakan keniscayaan yang tidak boleh ditunda atau ditanggapi dengan cara normal saja.

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak merata memiliki implikasi yang signifikan terhadap sektor pertanian, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Tengah di mana sektor pertanian masih menjadi tulang punggung ekonomi dan penyedia mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat meningkatkan permintaan akan pangan, memperumit upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Hal ini memerlukan

peningkatan produksi pertanian untuk memastikan ketersediaan pangan yang memadai bagi populasi yang bertambah.

Pertumbuhan penduduk yang tidak merata dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam seperti lahan pertanian, air, dan hutan. Pembangunan perkotaan yang cepat dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan dapat mengurangi lahan pertanian yang tersedia, mengancam ketahanan pangan dan mengakibatkan degradasi lingkungan. Pertumbuhan penduduk yang cepat seringkali disertai dengan urbanisasi yang pesat, di mana penduduk pedesaan bermigrasi ke kota-kota untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Ini dapat mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia di sektor pertanian, menyebabkan penurunan produksi dan produktivitas pertanian.

Pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat mengubah pola konsumsi pangan, dengan meningkatnya permintaan akan makanan olahan, daging, dan produk pangan yang membutuhkan lebih banyak input sumber daya untuk diproduksi. Hal ini dapat mempengaruhi jenis tanaman yang diproduksi, metode produksi yang digunakan, dan struktur agribisnis secara keseluruhan. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menciptakan tekanan ekonomi yang meningkat, termasuk inflasi harga pangan, permintaan akan pekerjaan di sektor non-pertanian, dan peningkatan biaya hidup. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan dalam alokasi sumber daya ekonomi, termasuk investasi di sektor pertanian. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat mempengaruhi kesejahteraan petani, terutama jika pertumbuhan produksi pertanian tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan petani, meningkatkan tekanan ekonomi dan sosial di pedesaan, dan mengakibatkan migrasi petani ke sektor lain.

Dengan memahami implikasi dari laju pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk tidak merata serta bonus demografi maka, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan, mempromosikan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian.

2.2.2 Produktivitas Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Jawa Tengah

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor dengan jumlah lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Menurut penelitian yang dilakukan Faiz (2021) diketahui bahwa pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 4.608.261 jiwa penduduk menggantungkan hidupnya di sektor ini. Meski menyandang predikat sebagai sektor dengan PDRB Jawa Tengah terbesar ketiga di tahun 2020, sektor ini menempati posisi 6 terbawah sebagai sektor lapangan usaha yang rendah produktivitas per kapitanya. Permasalahan ini dapat dilihat dari beberapa aspek ketenagakerjaan seperti usia, tenaga kerja, tingkat pendidikan, dan jenis dan status pekerjaannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa kondisi seperti okupasi demografis yang didominasi oleh penduduk usia tua, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan struktur sistem pertanian yang masih bersifat subsisten mengakibatkan produktivitas perkapita dari tenaga kerja di sektor pertanian masih tergolong rendah.


Melihat kondisi yang dilaporkan tersebut maka sudah sewajarnya pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menyediakan peraturan terkait dengan pertanian di Jawa Tengah.

Dengan adanya peraturan daerah tentang pemberdayaan tenaga kerja dalam sektor pertanian, diharapkan akan terjadi peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian Jawa Tengah. Melalui pelatihan, fasilitas yang memadai, dukungan teknologi, dan pemberdayaan perempuan, sektor pertanian dapat menjadi lebih efisien dan berkelanjutan, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

2.2.3. Kondisi Produktivitas Pertanian di Jawa Tengah

a. Kondisi Pertanian Padi di Jawa Tengah

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah bahwa. Pada tahun 2019 produksi padi di Jawa Tengah yaitu sebesar 9.655.654 ton, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan produksi 9.489.165 ton dan pada tahun 2021 meningkat sedikit menjadi 9.618.657 ton, namun pada tahun 2022 sampai dengan 2023 terus mengalami penurunan, pada tahun 2022 sebesar 9.356.445 ton dan tahun 2023 sebesar 9.084.108 ton, secara lebih lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar II.2 Tren Produksi Padi di Jawa Tengah

Tren Produksi Tahun 2019-2021 menunjukkan pada tahun 2019, produksi padi di Jawa Tengah mencapai 9.655.654 ton, menunjukkan jumlah yang relatif tinggi. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan produksi menjadi 9.489.165 ton. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca yang tidak menguntungkan, perubahan pola tanam, atau gangguan lainnya dalam rantai produksi. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020, produksi padi sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 9.618.657 ton. Ini bisa menjadi hasil dari langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh pemerintah atau petani, seperti penggunaan varietas unggul atau peningkatan teknik pertanian.

Tren Produksi Tahun 2022-2023, setelah sedikit meningkat pada tahun 2021, produksi padi di Jawa Tengah kembali mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022, turun menjadi 9.356.445 ton. Penurunan ini mungkin terkait dengan faktor-faktor seperti serangan hama atau penyakit tanaman, perubahan kebijakan pertanian, atau faktor eksternal seperti pandemi COVID-19. Penurunan terus berlanjut pada tahun 2023, dengan produksi mencapai 9.084.108 ton. Ini menunjukkan bahwa ada masalah yang lebih dalam yang mempengaruhi produksi padi di wilayah ini.

Ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan penurunan produksi padi di Jawa Tengah selama periode tersebut. Faktor-faktor ini termasuk kondisi cuaca ekstrim, serangan hama atau penyakit tanaman yang tidak terkendali, kurangnya akses terhadap teknologi pertanian modern, perubahan pola tanam yang tidak efisien, dan perubahan kebijakan pertanian yang tidak menguntungkan petani. Selain itu, masalah seperti degradasi lahan dan ketidakstabilan pasar juga bisa mempengaruhi produktivitas petani. Untuk meningkatkan produksi padi di Jawa Tengah,

diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah, petani, dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

Langkah-langkah yang mungkin dilakukan termasuk investasi dalam infrastruktur pertanian, penyediaan akses yang lebih baik terhadap teknologi pertanian modern, penyuluhan kepada petani mengenai praktik-praktik pertanian yang efisien, pengembangan varietas padi yang tahan terhadap hama dan penyakit, serta stabilisasi kebijakan pertanian untuk memberikan kepastian kepada petani. Selain itu, perlunya memperhatikan faktor-faktor lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian, seperti perubahan iklim dan kesejahteraan petani. Dengan memperhatikan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya kolaboratif dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam produksi padi di Jawa Tengah dan memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

b. Kondisi Kualitas Hara Tanah pada Sawah di Jawa Tengah

Kondisi kualitas hara seperti unsur *phospor* (P) dan kalium (K) pada tanah sawah yang ada di Provinsi Jawa Tengah cukup memprihatikan. Semakin luas lahan sawah tersebut unsur P dan K pada tanah sawah juga semakin tinggi. Lebih lengkap ditampilkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.2 Kualitas Unsur Hara Pada Tanah Sawah di Jawa Tengah

NO	UNSUR	LUAS LAHAN SAWAH (Ha)		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
1	P (Phospor)	133.475	519.792	393.563
		13%	50%	38%
2	K (Kalium)	196.836	375.541	476.453
		19%	36%	46%

Kondisi ini disebabkan beberapa faktor diantaranya. Salah satu penyebab utama kenaikan unsur fosfor dan kalium dalam tanah sawah adalah penggunaan pupuk yang mengandung fosfor dan kalium. Petani sering menggunakan pupuk fosfat (yang mengandung fosfor) dan pupuk kalium (yang mengandung kalium) untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Jika pupuk ini digunakan secara berlebihan atau tidak seimbang, dapat menyebabkan penumpukan fosfor dan kalium dalam tanah.

Sistem irigasi dan drainase yang tidak efisien dapat menyebabkan penumpukan fosfor dan kalium dalam tanah sawah. Air irigasi yang mengandung fosfor dan kalium dapat menambah kadar unsur ini dalam tanah jika tidak ada drainase yang memadai untuk mengeluarkannya.

Penggunaan limbah organik seperti pupuk kandang atau kompos juga dapat meningkatkan kadar fosfor dan kalium dalam tanah sawah. Jika limbah organik digunakan dalam jumlah yang berlebihan, dapat menyebabkan peningkatan unsur fosfor dan kalium dalam tanah.

Siklus tanaman tertentu dapat mempengaruhi kadar fosfor dan kalium dalam tanah. Tanaman tertentu memiliki kecenderungan untuk menyerap lebih banyak fosfor atau kalium daripada tanaman lainnya. Jika tanaman yang membutuhkan lebih sedikit fosfor atau kalium digantikan dengan tanaman yang membutuhkan lebih banyak, dapat terjadi penumpukan unsur tersebut dalam tanah.

Praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pestisida kimia berlebihan atau pengelolaan tanah yang buruk, dapat menyebabkan peningkatan fosfor dan kalium dalam tanah sawah. Misalnya, penggunaan pupuk dan pestisida

kimia secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan unsur dalam tanah.

Dengan memahami faktor-faktor di atas, petani dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelola penggunaan pupuk, meningkatkan praktik pertanian berkelanjutan, memperbaiki sistem irigasi dan drainase, serta mempertimbangkan jenis tanaman yang ditanam untuk mengoptimalkan keseimbangan unsur dalam tanah sawah dan memastikan produktivitas pertanian yang berkelanjutan.

Jika kadar unsur kalium (K) dan fosfor (P) dalam tanah sawah terlalu tinggi, dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, baik bagi tanaman, lingkungan, maupun kesehatan manusia. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Kadar fosfor dan kalium yang terlalu tinggi dalam tanah dapat mengganggu ketersediaan unsur nutrisi lain bagi tanaman. Ketidakseimbangan nutrisi ini dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan mengurangi hasil panen.

Kadar fosfor dan kalium yang berlebihan dalam tanah dapat menjadi toksik bagi tanaman. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada proses pertumbuhan, seperti pembatasan penyerapan nutrisi lain atau keracunan langsung.

Lebihnya fosfor dan kalium dalam tanah dapat menyebabkan pencemaran air dan ekosistem perairan. Ketika tanah tererosi atau terjadi aliran permukaan air, fosfor dan kalium berlebihan dapat mencemari sumber air, mengakibatkan pertumbuhan alga yang berlebihan (eutrofikasi), dan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan.

Kadar fosfor yang tinggi dalam tanah dapat menyebabkan kontaminasi air tanah, terutama jika terjadi perkolasi air melalui

tanah yang jenuh fosfor. Ini bisa mengancam kualitas air minum dan lingkungan hidup.

Pengelolaan tanah yang terlalu tinggi kadar fosfor dan kalium memerlukan biaya tambahan untuk memperbaiki keseimbangan unsur dalam tanah. Proses remediasi dan pengelolaan yang diperlukan dapat memakan biaya yang signifikan bagi petani.

Konsumsi makanan yang tumbuh di tanah dengan kadar fosfor dan kalium yang tinggi dapat mengakibatkan akumulasi unsur tersebut dalam makanan. Ini dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia, terutama jika terjadi konsumsi makanan dalam jangka waktu yang panjang dan dalam jumlah yang besar.

Dengan memperhatikan dampak-dampak di atas, penting bagi petani dan ahli pertanian untuk memantau dan mengelola kadar fosfor dan kalium dalam tanah secara tepat. Strategi pengelolaan yang baik meliputi penggunaan pupuk secara efisien, praktik pertanian berkelanjutan, serta pengelolaan air dan tanah yang bijaksana untuk menjaga keseimbangan nutrisi tanah dan mendukung pertanian yang produktif dan berkelanjutan.

c. Perkembangan Sistem Pertanian Organik di Jawa Tengah

Membangun sistem pertanian organik memiliki sejumlah alasan yang penting, baik dari perspektif lingkungan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa membangun sistem pertanian organik sangat penting. Pemeliharaan Kesehatan Tanah. Sistem pertanian organik memprioritaskan kesehatan tanah dengan mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis seperti pestisida dan pupuk kimia. Tanah yang sehat akan menghasilkan tanaman yang lebih berkualitas dan produktif dalam jangka panjang.

Konservasi Sumber Daya Alam. Pertanian organik lebih berorientasi pada konservasi sumber daya alam, seperti air dan


biodiversitas. Penggunaan praktik-praktik pertanian organik membantu menjaga kualitas air tanah dan mengurangi polusi lingkungan.

Pengurangan Pencemaran Lingkungan, dengan menghindari penggunaan pestisida dan pupuk kimia, pertanian organik mengurangi risiko pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah pertanian. Produk pertanian organik cenderung bebas dari residu pestisida dan bahan kimia sintetis lainnya. Konsumen yang memilih produk organik mendapatkan manfaat dari makanan yang lebih sehat dan aman untuk dikonsumsi.

Keberlanjutan Ekonomi Pertanian. Meskipun ada tantangan tertentu dalam produksi pertanian organik, seperti peningkatan biaya dan risiko lebih tinggi terhadap hama dan penyakit, banyak petani yang melihat nilai jangka panjang dari membangun sistem pertanian organik. Pertanian organik juga sering kali memberikan nilai tambah bagi petani melalui harga yang lebih tinggi untuk produk organik. Peran dalam Perubahan Iklim, pertanian organik dapat berperan dalam mitigasi perubahan iklim dengan memperbaiki siklus karbon di tanah dan mengurangi jejak karbon dari penggunaan bahan bakar fosil dalam produksi pertanian konvensional. Resiliensi terhadap Perubahan Cuaca Ekstrem, pertanian organik cenderung lebih tahan terhadap perubahan cuaca ekstrem karena tanah yang sehat lebih mampu menahan air dan memperbaiki drainase, sehingga mengurangi risiko erosi tanah dan kerusakan tanaman.

Membangun sistem pertanian organik merupakan langkah penting dalam mempromosikan pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat positif bagi semua pihak yang terlibat, termasuk petani, konsumen, dan lingkungan hidup.

Dinas Pertanian dan Perekubunan Provinsi Jawa Tengah, pada Tahun 2024 melaporkan bahwa setidaknya ada 9 jenis komoditas pertanian yang mulai banyak dibudidayakan secara organik di Jawa Tengah. Selain itu, lahan pertanian organik terus selalu berkembang secara luas sejak tahun 2007-2018. Secara lengkap komoditas tanaman pertanian organik dan perkembangan luas lahan pertanian organik ditambihkan pada gambar dan tabel di bawah ini.



Gambar II.3 Perkembangan luas lahan (ha) pertanian organik di Jawa Tengah (2007-2018)

Tabel II.3 Komoditas Pertanian Organik di Provinsi Jawa Tengah

NO	KOMODITAS	LUAS (Ha)
1	BERAS	53.974,19
2	KELAPA	42.631,94
3	PISANG	48,54
4	KOPI	60.045,83
5	JERUK	0,25
6	TEH	219,00
7	KAKAO	376,04
8	SAYURAN	122,01
9	BUAH TROPIS	837,80

Walaupun perkembangan pertanian organik di Provinsi Jawa tengah sudah cukup baik, akan tetapi masih ada kendala dan tantangan yang dihadapi dari segi suplai dan pemasaran.

Permasalahan dari segi suplai:

- 1) Terbatasnya jumlah supplier produk sayuran organik di Indonesia;
- 2) Kurangnya pemahaman pentingnya produk sayuran organik di kalangan petani;
- 3) Secara umum masih dikelola secara tradisional dan skala kecil;
- 4) Keaslian produk organik (dibutuhkan sertifikasi oleh lembaga independent);
- 5) Supply tidak konsisten, sering putus baik dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
- 6) Penanganan Pasca Panen yang kurang baik (mutu turun dan kehilangan sifat organik);
- 7) Kurangnya kerjasama antara supplier dan supermarket;
- 8) Kurangnya pengetahuan tentang produk organik oleh buyer di supermarket.

Permasalahan dari segi pemasaran:


- 1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen terkait produk organik;
- 2) Penampilan produk dan packaging kurang menarik di mata konsumen;
- 3) Harga relative lebih mahal dari produk non organik;
- 4) Kurang gencarnya promosi.

2.2.4. Kondisi Perekonomian di Jawa Tengah

a) Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah adalah peningkatan perekonomian. Ada banyak variabel yang


berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, mulai dari aktivitas jual beli dan daya beli masyarakat hingga rasio tambahan seperti tingkat inflasi dan sebagainya. Kondisi ekonomi Provinsi Jawa Tengah tumbuh sebesar 3,32 persen (c-to-c) pada tahun 2021, naik dari kontraksi sebesar -2,65 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan positif ini menunjukkan pemulihan ekonomi masih berlanjut. Gambar di bawah berikut menunjukkan data lebih detail:



Gambar II.4 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2022 Triwulan II (%)

Sumber: BPS diolah, 2024

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sejalan dengan peningkatan ekonomi nasional dan beberapa Provinsi lainnya di Jawa. Provinsi Jawa Timur mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,74% pada triwulan II 2022 (yoy), diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan pertumbuhan sebesar 5,68% pada triwulan II 2022 (yoy), dan Provinsi Jawa Tengah dengan pertumbuhan sebesar 5,66% pada triwulan II 2022 (yoy). Perbandingan antara Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat di bawah ini.



Gambar II.5 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2022 Triwulan II (%)

Sumber: BPS diolah, 2024

Data di atas memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi pulau Jawa saat ini. Sebagaimana kita ketahui, meskipun pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum menjadi yang tertinggi di pulau Jawa, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk memberikan kontribusi pada peningkatan ekonomi di Jawa Tengah. Berikut ini adalah beberapa cara di mana sektor pertanian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah

- 1) Penciptaan Lapangan Kerja: Pertanian merupakan sumber utama pekerjaan bagi sebagian besar penduduk di pedesaan Jawa Tengah. Dengan meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, akan tercipta lebih banyak lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti di sektor agribisnis dan agroindustri. Dengan meningkatnya produktivitas dan akses pasar yang lebih baik, petani akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Pendapatan yang meningkat ini dapat


digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat lokal, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

- 2) Peningkatan Nilai Tambah: Pengembangan agroindustri dan industri pengolahan hasil pertanian dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Misalnya, pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan atau produk hulu yang bernilai tambah tinggi dapat meningkatkan potensi pendapatan dan ekspor daerah.
- 3) Peningkatan Akses ke Pasar: Pengembangan infrastruktur seperti jalan raya, pasar tradisional, dan pusat distribusi dapat meningkatkan akses petani ke pasar, baik lokal maupun internasional. Ini akan memungkinkan produk pertanian Jawa Tengah untuk mencapai pasar yang lebih luas, meningkatkan penjualan, dan mengurangi biaya logistik.
- 4) Pengembangan Wisata Pertanian: Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata pertanian yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini dapat memberikan pendapatan tambahan bagi petani melalui penjualan produk pertanian dan juga meningkatkan pendapatan daerah melalui pariwisata.
- 5) Pembangunan Infrastruktur Pertanian: Investasi dalam pembangunan infrastruktur pertanian seperti irigasi, sistem penyediaan air, dan jaringan distribusi energi dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Hal ini juga akan memperkuat ketahanan pertanian terhadap perubahan iklim dan musim kering.

Tentunya cara-cara tersebut memerlukan usaha dukungan dari semua pihak yang terkait, termasuk dalam hal ini pemerintah daerah dan DPRD perlu mendukung dengan membuat instrumen-instrumen hukum berupa peraturan yang jelas dan tepat. Aturan dan kepastian hukum akan mendorong para investor untuk berinvestasi pada sektor pertanian, dengan modal (kapital) yang memadai maka upaya-upaya yang disebutkan di atas dapat diimplementasikan. Dengan memperhatikan potensi besar sektor pertanian dan melaksanakan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor ini, Jawa Tengah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kondisi ini juga ikut menegaskan bahwa peraturan daerah terkait sistem pertanian di Provinsi Jawa Tengah menjadi suatu kebutuhan.

b) Tingkat Inflasi


Selain dari laju pertumbuhan, indikator lainnya yang menggambarkan ekonomi suatu wilayah adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi di Jawa Tengah cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 1,70. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).



Gambar II.6 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018 – 2022 Triwulan II (%)

Sumber: BPS diolah, 2024

Inflasi Jawa Tengah pada periode 2021 ini meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan inflasi ini juga terjadi secara nasional yang meningkat sebesar 1,87% tahun 2021, kemudian di susul oleh provinsi Jawa timur dengan realisasi kenaikan sebesar 2,45% tahun 2021. Sedangkan untuk provinsi Jawa Barat realisasi tingkat inflasi mengalami penurunan yaitu sebesar 1,69 tahun 2021. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah masih terbilang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, namun secara nasional dan dibandingkan dengan Jawa Timur, tingkat inflasi Jawa Tengah masih terbilang rendah di tahun 2021. Kondisi inflasi Provinsi Jawa Tengah yang cenderung dapat dikontrol dan stabil menjadi informasi makro yang baik bagi calon investor untuk membantu membuat sebuah keputusan investasi.



Gambar II.7 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur Tahun 2021-Triwulan II 2022

Sumber: BPS diolah, 2024

Tingkat inflasi memiliki hubungan yang kompleks dengan sektor pertanian pada suatu wilayah. Tingkat inflasi yang tinggi cenderung menyebabkan kenaikan biaya produksi pertanian, seperti harga pupuk, bibit, bahan bakar, dan biaya tenaga kerja. Hal ini dapat mengurangi profitabilitas petani karena biaya produksi yang lebih tinggi. Inflasi juga dapat mempengaruhi harga jual produk pertanian. Terkadang, petani dapat memanfaatkan inflasi dengan menaikkan harga jual produk mereka untuk mencakup biaya produksi yang lebih tinggi. Namun, jika inflasi terjadi secara tiba-tiba atau berlebihan, harga jual produk pertanian mungkin tidak dapat menyesuaikan dengan kenaikan biaya produksi, sehingga mengurangi pendapatan petani.

Tingkat inflasi yang rendah dapat menunjukkan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk permintaan akan produk pertanian. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menurunkan daya beli

masyarakat dan mengurangi permintaan terhadap produk pertanian. Tingkat inflasi yang rendah cenderung mendorong investasi dalam sektor pertanian, termasuk pengembangan infrastruktur pertanian, teknologi pertanian, dan pelatihan petani. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dapat mengurangi investasi ini karena kurangnya kepastian ekonomi.


Dengan demikian, hubungan antara tingkat inflasi dengan sektor pertanian sangat bergantung pada konteks ekonomi dan kebijakan yang diterapkan. Meskipun inflasi yang moderat dapat memiliki efek yang cukup terkendali pada sektor pertanian, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu stabilitas dan keberlanjutan sektor pertanian. Oleh karena itu, pengelolaan inflasi yang tepat serta dengan kebijakan yang mendukung sektor pertanian penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan sektor pertanian di Jawa Tengah.

c) Produk Domestik Regional Bruto (Per Kapita)

Salah satu indikator yang bisa menjadi gambaran kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nilai PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa

tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Bisa dikatakan bahwa PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Biasanya data PDRB disajikan dalam bentuk perkapita, seperti halnya pendapatan. PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/provinsi.



Gambar II.8 PDRB Per Kapita Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat Tahun 2018-2021 (juta)


Sumber: BPS diolah, 2024

Berdasarkan Gambar di atas bisa menunjukkan bahwa PDRB per kapita Jawa Tengah tahun 2018-2021 masih jauh dibawah provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta secara nasional. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata pendapatan per kapita

penduduk secara nasional, Jawa Barat, dan Jawa Timur lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan per kapita penduduk Provinsi Jawa Tengah. Kondisi tersebut memang akan ada dua sisi persepektif, apabila diambil dari sisi kesejahteraan buruh maka akan kurang ternilai baik, akan tetapi jika dilihat dari sisi calon investor hal tersebut justru menjadi hal yang menguntungkan. Bagaimana beban operasional perusahaan yang tidak akan berat apabila membuka usaha pada sektor pertanian di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

d. Kondisi Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani adalah konsep yang mengacu pada rasio antara harga produk pertanian yang diterima oleh petani dengan harga input atau biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani untuk menghasilkan produk tersebut. Lebih spesifik, nilai tukar petani merupakan ukuran dari seberapa banyak produk pertanian yang dapat dibeli oleh petani dengan menggunakan hasil penjualan produk pertanian mereka sendiri.



GambarII.9 Kondisi Nilai Tukar Petani Tahun 2019 – 2021

Sumber: BPS diolah, 2024

Ketika $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. Ketika $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. Ketika $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Berdasarkan grafik pada Gambar 7 dan penjelasan ketentuan angka NTP maka sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kondisi ekonomi petani di Jawa Tengah terus mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2021 kondisi ekonomi cukup mengkhawatirkan di mana angka NTP sebesar 100 yang berarti petani tidak mendapatkan tambahan ekonomi sama sekali. Namun pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan. Jika kita melihat secara keseluruhan maka fluktuasi angka NTP di Provinsi Jawa Tengah cukup besar. Angka NTP ini tentu tidak lepas dari faktor harga pasar baik *input* dan *output* kegiatan pertanian.

Nilai tukar petani dihitung dengan membandingkan harga produk pertanian yang diterima petani dengan biaya produksi atau input yang dikeluarkan oleh petani. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik nilai tukar petani, karena petani dapat memperoleh lebih banyak produk pertanian dengan menggunakan hasil penjualan produk mereka sendiri. Nilai tukar petani memiliki implikasi langsung terhadap kesejahteraan ekonomi petani. Jika nilai tukar petani tinggi, petani akan memiliki daya beli yang lebih besar dan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari hasil penjualan produk pertanian mereka. Sebaliknya, jika nilai

tukar petani rendah, petani mungkin mengalami kesulitan finansial dan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dengan memahami nilai tukar petani, pemerintah, organisasi petani, dan pemangku kepentingan lainnya dapat merancang kebijakan dan program yang mendukung peningkatan nilai tukar petani, termasuk subsidi input pertanian, akses yang lebih baik ke pasar, peningkatan teknologi pertanian, dan pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai. Ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor pertanian.

2.2.5 Kondisi Keuangan Provinsi Jawa Tengah


a. Pendapatan Daerah

Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator utama kemajuan suatu daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Nilai PAD didefinisikan sebagai semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan PAD lainnya. Nilai PAD yang tinggi menunjukkan bagaimana daerah tersebut mampu memaksimalkan potensinya. Karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi, pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar yang berkontribusi terhadap pembentukan PAD di beberapa daerah. Dalam membiayai kewenangan daerah, PAD seharusnya menjadi sumber pendapatan utama daerah. Sumber pendapatan lain dapat berubah-ubah dan biasanya tidak berada di bawah kontrol daerah. Memanfaatkan kewenangan daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD sambil mempertimbangkan netralitas, efisiensi, dan ekonomi.

Tabel II.4 Realisasi Pendapatan Daerah Jawa Tengah

No	Uraian	2020	2021	2022
1	Pendapatan asli Daerah	13.668.282.278.855	16.141.754.406.000	16.264.618.853.852
2	Pendapatan Transfer	11.702.101.655.293	11.871.176.336.054	7.810.882.578.787
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	233.520.000	65.728.851.747	92.434.201.488
Pendapatan Daerah		25.370.617.454.148	28.078.659.593.801	24.167.935.634.127

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2010–2022 mengalami fluktuasi seiring situasi perekonomian. Realisasi pendapatan daerah tahun 2021 meningkat hingga 99,38 persen. Meskipun tumbuh negative, pada realisasi pendapatan daerah tahun 2022 dapat melebihi target dengan realisasi sebesar 100,16 persen. Capaian ini diperoleh dari berbagai upaya untuk mencapai target pendapatan tahun 2022, yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.



Gambar II.2 Kontribusi Komponen pendapatan Daerah

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2024

Realisasi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 tersebut ditopang oleh pendapatan asli daerah (PAD). PAD diharapkan menjadi sumber utama dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Sektor pertanian dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD suatu daerah melalui beberapa cara, antara lain:

- a. Pajak dan Retribusi: Pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan dari pajak dan retribusi yang terkait dengan kegiatan pertanian, seperti pajak atas penggunaan lahan pertanian, pajak atas hasil pertanian, pajak kendaraan pertanian, dan retribusi pelayanan pertanian.
- b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Lahan pertanian termasuk dalam kategori objek pajak bumi dan bangunan (PBB), sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan

dari PBB atas lahan pertanian yang dimiliki oleh warga atau perusahaan.

- c. Pendapatan dari Usaha Agribisnis: Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memperoleh pendapatan dari usaha agribisnis yang dijalankan di wilayahnya, seperti pasar tradisional, sentra agribisnis, atau industri pengolahan hasil pertanian.

Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian, baik melalui kebijakan fiskal, pengembangan infrastruktur, dukungan teknis, maupun promosi produk pertanian lokal. Dengan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan antara pendapatan asli daerah dengan sektor pertanian sangat erat dan saling memengaruhi. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani akan berdampak positif pada PAD daerah, sementara pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor pertanian untuk meningkatkan PAD.

b. Belanja Daerah

Porposi APBD terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja. Seyogyanya presentase pendapatan dan belanja harus seimbang atau proporsional, agar tidak terjadi defisit yang memperburuk kondisi perekonomian daerah. Pada tahun 2021 pendapatan daerah mulai menunjukkan kenaikan yang didukung diantaranya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, dimana hal ini juga sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja. Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa yang sejalan dengan menurunnya level PPKM sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai

terlaksana dalam kondisi seperti semula dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga pada komponen belanja modal, dimana realisasi tahun 2020 hanya sebesar 900 miliar rupiah bertambah sebesar 1,4 triliun rupiah di tahun 2021 guna meningkatkan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Kondisi belanja daerah tahun 2022 dapat terserap secara optimal dengan realisasi serapan mencapai 95,14 persen. Kendala pada pelaksanaan APBD 2022 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dilaksanakan maupun tidak selesai dilaksanakan. Beberapa realisasi belanja mengalami kenaikan antara lain belanja pegawai dengan mulai dibayarkannya gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Kenaikan belanja barang dan jasa karena adanya pelonggaran kegiatan masyarakat serta belanja subsidi yang digunakan dalam rangka penanganan inflasi. Realisasi belanja modal mengalami penurunan dikarenakan pengadaan lahan yang belum terlaksana karena persyaratan (readiness criteria) yang belum lengkap. Selain itu pada belanja tidak terduga yang digunakan untuk penanganan dampak inflasi tidak dapat dicairkan.

Tabel II.5 Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2022

Uraian	2020	2021	2022
Belanja Operasi	16.223.988.285.131	16.826.577.831.470	13.444.434.582.073
Belanja Modal	996.994.505.160	1.447.620.411.245	1.702.496.558.242
Belanja Tidak terduga	1.783.884.978.571	72.303.305.000	16.545.479.100
Belanja Transfer	6.646.872.581.129	7.497.298.646.119	8.763.165.716.275
Belanja Daerah	25.651.740.349.991	25.843.800.193.834	23.926.642.335.690

Sumber: : Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Jateng, 2023

Keberlanjutan sektor pertanian pada suatu wilayah juga dapat dipengaruhi oleh alokasi belanja daerah. Hubungan antara anggaran belanja daerah dengan sektor pertanian merupakan kunci penting dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani. Anggaran belanja daerah dialokasikan untuk pendanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian. Ini termasuk program-program peningkatan produktivitas pertanian, pendidikan dan pelatihan petani, penyediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani, serta pengembangan agribisnis dan agroindustri. Pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran belanja untuk memberikan subsidi kepada petani, baik berupa subsidi pupuk, benih, bibit, atau sarana pertanian lainnya. Subsidi ini bertujuan untuk membantu petani dalam mengatasi biaya produksi yang tinggi dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pengembangan infrastruktur pertanian merupakan salah satu aspek penting dari anggaran belanja daerah. Hal ini mencakup pembangunan dan perawatan saluran irigasi, jaringan jalan pedesaan, pasar tradisional, sentra agribisnis, serta fasilitas penyimpanan dan distribusi hasil pertanian, pengadaan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian. Ini termasuk pengadaan traktor, pompa air, mesin pengolahan hasil pertanian, dan teknologi pertanian modern lainnya.

Anggaran belanja daerah dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan petani, seperti pelatihan teknis, penyuluhan pertanian, pendampingan usaha tani, serta penyediaan akses ke pasar dan pembiayaan. Program-program ini bertujuan

untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan akses petani terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Pengembangan sektor pertanian juga membutuhkan dukungan dalam bidang penelitian dan inovasi. Anggaran belanja daerah dapat dialokasikan untuk mendukung penelitian dan pengembangan pertanian, penyediaan dana hibah untuk riset-riset pertanian lokal, serta fasilitas penelitian dan laboratorium pertanian.

Anggaran belanja daerah dapat digunakan untuk mempromosikan produk pertanian lokal, baik melalui kampanye pemasaran, partisipasi dalam pameran pertanian, maupun dukungan kepada kelompok-kelompok produsen lokal. Ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal dan meningkatkan akses pasar bagi petani.

Dengan demikian, pengelolaan anggaran belanja daerah yang baik dan strategis sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor pertanian. Dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dan efektif untuk berbagai program dan kegiatan yang mendukung sektor pertanian, pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan di wilayahnya.

2.3 Kajian Terhadap Asas Penyusunan Norma

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar di Indonesia harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu memperhatikan asas dan norma hukum yang berlaku. Adanya keadilan dan kepastian hukum merupakan asas paling dasar yang perlu menjadi perhatian ketika pemangku kepentingan dalam hal ini dapat berasal dari pemerintah daerah maupun DPRD dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang

baik. Langkah berikutnya yaitu undang-undang yang sudah ada dapat dijadikan sebagai patokan atau pegangan yang kemudian dapat dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun hal-hal yang dapat menjadi acuan dijabarkan secara jelas pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.6 Regulasi Tentang Pembentukan Produk Hukum

No	Regulasi	Materi Muatan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pada pasal 18 menyebutkan pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - kejelasan tujuan; - kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; - kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; - dapat dilaksanakan; - kedayagunaan dan kehasilgunaan; - kejelasan rumusan; dan - keterbukaan. • Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

No	Regulasi	Materi Muatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; - Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; - Peraturan Daerah Provinsi; dan - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Dalam pembentukan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. - Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. - Asas kesesuaian antara jenis dan muatan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none">- Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.- Asas dayaguna dan hasilguna yaitu setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.- Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau terminology, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.

No	Regulasi	Materi Muatan
		<ul style="list-style-type: none"> - Asas keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
3	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD. • Peraturan daerah (Perda) terdiri atas perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang memuat tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. • Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur: <ul style="list-style-type: none"> - kewenangan kabupaten/kota; <ul style="list-style-type: none"> - kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; - kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; - kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau

No	Regulasi	Materi Muatan
		- kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pelayanan Publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partifipatif;
- g. persamaan perlakuan/tindak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas-asas yang melandasi tentang pelayanan publik antara lain :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;

- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tindak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Produk hukum yang baik, seperti peraturan daerah atau undang-undang yang terkait dengan sektor pertanian di Jawa Tengah, dapat memiliki implikasi dan dampak yang positif terhadap pertumbuhan dan pengembangan sektor pertanian. Produk hukum yang baik memberikan kerangka kerja yang jelas dan stabil untuk pengelolaan sektor pertanian. Hal ini menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertanian, termasuk petani, pengusaha, dan investor, sehingga meningkatkan ketahanan hukum dalam melakukan kegiatan pertanian.

Produk hukum yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dalam sektor pertanian. Hal ini termasuk kebijakan yang mendukung investasi dalam infrastruktur pertanian, penelitian dan pengembangan, serta agribisnis. Dengan adanya kepastian hukum, investor cenderung lebih termotivasi untuk menanam modalnya di sektor pertanian Jawa Tengah.

Produk hukum yang baik dapat memberikan akses yang lebih baik bagi petani, terutama petani kecil, terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian, seperti lahan, air, dan pembiayaan. Kebijakan yang mendukung redistribusi lahan, pengelolaan air yang berkelanjutan, serta program

pembiayaan mikro dan kredit pertanian dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses petani terhadap sumber daya.

Melalui regulasi yang mendukung inovasi dan teknologi dalam pertanian, produk hukum yang baik dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Hal ini dapat mencakup dukungan untuk penggunaan teknologi pertanian modern, penelitian varietas unggul, dan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Produk hukum yang baik dapat mencakup kebijakan yang mendukung pengelolaan risiko dalam pertanian, seperti asuransi pertanian, sistem peringatan dini, dan program bantuan dalam menghadapi bencana alam atau perubahan iklim. Hal ini dapat membantu petani untuk mengurangi kerugian akibat risiko yang tidak terduga.

Regulasi yang baik dapat mendukung pengembangan pasar lokal dan ekspor bagi produk pertanian Jawa Tengah. Ini dapat mencakup kebijakan yang mendukung promosi dan pemasaran produk pertanian, standar mutu yang jelas, serta infrastruktur logistik yang mendukung distribusi produk pertanian.

Dengan memperhatikan dan menerapkan produk hukum yang baik dalam sektor pertanian, Jawa Tengah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, serta kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan secara keseluruhan.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat 1 menggariskan bahwa : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berkenaan dengan naskah akademik Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang fungsinya menjadi dasar argumen ilmiah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi : Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, maka pasal tersebut merupakan rujukan pertama agar sumber dan status hukumnya jelas dan kuat.

Rancangan Perda yang sedang disusun adalah untuk Provinsi Jawa Tengah, maka Undang-Undang No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah relevan dijadikan acuan dalam penyusunan naskah akademik. Maksudnya agar rancangan perda yang akan disusun mempunyai kedudukan yang jelas ketika nanti ditetapkan menjadi peraturan daerah termasuk kebijakan tindaklanjutnya.

Menimbang dan mengingat bahwa ke depan akan diterbitkan Perda Provinsi Jawa Tengah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sedangkan ruang lingkup, materi, sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai adalah pemahaman norma hukum dan norma sosial termasuk norma keagamaan serta nilai-nilai moral dan etika, maka penyusunan naskah akademik ini perlu merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Jawa Tengah yang di dalamnya terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota sebagai daerah otonom.

3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pada Pasal 32-38 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 terkait dengan Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi, maka Prolegda tersebut memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Selain itu materi yang akan dimuat merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi meliputi (1) latar belakang dan tujuan penyusunan; (2) sasaran yang ingin diwujudkan; (3) pokok pikiran, lingkup atau obyek yang ingin diatur; dan (4) jangkauan dan arah pengaturan. Materi yang akan diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik. Dalam Prolegda Provinsi, maka penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

3.3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang-Undang ini mengatur tentang peran pemerintah daerah dalam menentukan lahan pertanian berkelanjutan seperti yang disebutkan pada Pasal 14 bahwa Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melibatkan masyarakat dengan cara inventarisasi, identifikasi dan juga penelitian.

Kemudian pada Pasal 27 juga disebutkan bahwa pemerintah daerah melakukan Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dengan melibatkan masyarakat atau korporasi yang melakukan kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.

Selanjutnya pada Pasal 30 juga disebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi perlu melakukan penelitian sebagai upaya untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian tersebut dapat melibatkan peran perguruan tinggi serta lembaga penelitian. Selanjutnya terkait pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan pemerintah daerah harus menjamin terlaksananya konservasi tanah dan air seperti yang dijelaskan pada Pasal 33.

Kemudian di dalam Pasal 35 pemerintah daerah ditugaskan untuk pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pembinaan tersebut salah satunya tentang sosialisai peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 37 disebutkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian lahan salah satunya melalui mekanisme perizinan yang tentunya perlu diatur melalui peraturan daerah.

Di dalam pasal 39 juga diatur bahwa pemerintah daerah dapat memperoleh dana alokasi khusus dari pemerintah, selanjutnya pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran secara khusus atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga diatur lebih lanjut dalam pasal 41 bahwa pemerintah daerah provinsi dapat memberikan insentif lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing kepada petani.

Pemerintah daerah diharuskan melakukan pengawasan untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 54. Berikutnya pada pasal 58 pemerintah daerah provinsi, menyelenggarakan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.

pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani. Perlindungan tersebut dalam bentuk menjaga harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan; memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian; pemasaran hasil pertanian pangan pokok pengutamakan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau ganti rugi akibat gagal panen sebagai mana dijelaskan pada Pasal 61 dan 62.

3.4. Permentan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik

Permentan Nomor 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik beberapa diantaranya bertujuan untuk memberikan kepastian usaha bagi produsen produk organik, membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel, memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan, dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Dari tujuan tersebut

dapat diketahui bahwa Negara berupaya hadir untuk membangun sistem pertanian yang dapat mendukung keberlangsungan pertanian yang memiliki produk yang berkualitas dan memiliki daya saing, menjaga kondisi lingkungan dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya pada Permentan ini tepatnya pada Pasal 14 Pemerintah Daerah diberikan amanah untuk melakukan pembinaan sistem pertanian organik yang ada di daerah wewenangannya masing-masing. Pembinaan dilakukan dalam rangka memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Organik yang tidak memenuhi persyaratan. Berdasarkan Permentan tersebut maka pemerintah daerah dituntut untuk hadir dalam menjamin petani untuk membangun sistem pertanian organik. Bentuk kehadiran yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah salah satunya dengan membuat peraturan daerah tentang Sistem Pertanian Organik.

3.5. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 bertujuan untuk:

1. Menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah.
2. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah.
3. Memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Pentingnya penyusunan Naskah Akademik untuk Rencana Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian ini juga merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan perda. Adanya Naskah Akademik ini harapannya juga dapat memberikan gambaran kepada pihak terkait seperti DPRD, Pemerintah Daerah

serta Masyarakat tentang bagaimana gambaran sistem pertanian yang sudah berlansun di Provinsi Jawa Tengah pada Saat ini, sehingga menjadi salah satu rujukan ketika dilakukan pembahasan untuk menyusun perda tersebut.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan produk hukum daerah terdiri atas Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), dan Peraturan DPRD. Perda terdiri atas perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Perda memuat materi muatan:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pembentukan produk hukum daerah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses legislasi di tingkat daerah menjadi lebih tertib, partisipatif, dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Pertanian memiliki arti penting yang sangat besar bagi suatu negara, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan, hal tersebut tentu juga berlaku di Provinsi Jawa Tengah. Landasan filosofis tentang pentingnya pertanian di Provinsi Jawa Tengah mencakup berbagai nilai, prinsip, dan keyakinan yang mendasari peran sentral pertanian dalam kehidupan masyarakat, budaya, dan ekonomi di wilayah tersebut.

Pertanian di Jawa Tengah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kehidupan. Pertanian dianggap sebagai cara untuk hidup seimbang dengan alam, yang memungkinkan manusia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak ekosistem. Pertanian telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas masyarakat Jawa Tengah selama berabad-abad. Filosofi ini mengakui pentingnya memelihara warisan budaya pertanian, termasuk teknik pertanian tradisional, ritual pertanian, dan pengetahuan lokal yang telah diturunkan dari generasi ke generasi.

Filosofi pertanian di Jawa Tengah menekankan pentingnya menciptakan sistem pertanian yang mandiri secara pangan dan menjaga kedaulatan pangan di tingkat lokal. Hal ini melibatkan pengembangan pertanian berkelanjutan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan lokal tanpa tergantung pada impor dari luar wilayah. Selain itu pertanian juga dianggap sebagai sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat, termasuk

petani kecil dan pekerja pertanian. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan petani dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya pertanian. Pertanian di Jawa Tengah dianggap sebagai motor penggerak utama pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah tersebut. Filosofi ini menyoroti peran penting pertanian dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor agribisnis dan agroindustri, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Pertanian di Jawa Tengah juga dipandang sebagai benteng terakhir dalam menjaga ketahanan lingkungan dan menghadapi perubahan iklim. Filosofi ini menekankan pentingnya praktik pertanian yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan adaptasi terhadap tantangan lingkungan yang terus berkembang.

Dengan memahami landasan filosofis ini, pemerintah dan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dapat mengembangkan kebijakan dan praktik pertanian yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut, sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut.

4.2 Landasan Sosiologis

Pemahaman tentang sistem sosial pertanian Jawa Tengah adalah landasan penting dalam sosiologi pertanian. Hal ini mencakup struktur sosial dalam masyarakat pertanian, hubungan sosial antara petani, pemilik lahan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta peran budaya dan nilai-nilai dalam membentuk pola interaksi sosial di dalam sektor pertanian. Masyarakat Jawa Tengah secara administratif kewilayahan berada di 35 Kabupaten/Kota yang secara topografi sebagian

bermukim di pesisir utara, pesisir selatan, dan di pedalaman. Pekerjaan utama masyarakat dipengaruhi kondisi geografis dan topografis dengan gambaran bahwa sebagian menekuni pekerjaan pokok bidang pertanian lahan basah (mengolah lahan sawah), tegalan untuk lahan tanpa irigasi, hutan tanaman rakyat, perikanan air tawar (kolam, jaring apung), nelayan tambak dan nelayan tangkap. Pada dasarnya penduduk Jawa Tengah homogen secara etnisitas dan sosio-kultural namun memiliki sub etnis dan kultur pinggiran/pesisiran, dan pedalaman. Maka kondisi lingkungan serta sosio-kultural yang beragam pertanian dapat menjadi alat yang menyatukan masyarakat Jawa Tengah, karena sama-sama memiliki pandangan bahwa pertanian memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat Jawa Tengah.

Konsep perubahan sosial dan modernisasi menjadi landasan yang penting dalam memahami transformasi pertanian di Jawa Tengah. Ini mencakup perubahan dalam teknologi pertanian, struktur kepemilikan lahan, gaya hidup petani, dan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan pertanian tradisional dan modern. Analisis tentang pola interaksi sosial dalam pasar pertanian Jawa Tengah membantu dalam memahami proses perdagangan, distribusi, dan pemasaran produk pertanian. Ini mencakup hubungan antara petani, pedagang, konsumen, dan lembaga keuangan dalam pasar pertanian lokal, regional, dan global.

Dalam konteks perubahan iklim global, landasan sosiologi tentang adaptasi sosial menjadi relevan dalam memahami bagaimana petani di Jawa Tengah bereaksi terhadap perubahan iklim, mengubah praktik pertanian mereka, dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang semakin tidak stabil.

Konsep partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan pertanian merupakan

landasan penting dalam sosiologi pertanian di Jawa Tengah. Ini mencakup partisipasi petani dalam program-program pembangunan pertanian, organisasi petani, dan kebijakan pemerintah yang inklusif dan berpihak pada masyarakat pedesaan.

Dengan memahami landasan sosiologi tentang pertanian di Provinsi Jawa Tengah, dapat dikembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi ketimpangan sosial, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan secara sosial dan ekologis.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merujuk pada dasar hukum yang menjadi pijakan atau kerangka kerja untuk penyusunan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Hal ini mencakup peraturan-peraturan, undang-undang, keputusan, dan ketentuan hukum lainnya yang mengatur suatu wilayah atau lingkup tertentu. Landasan yuridis membentuk kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam suatu negara atau wilayah. Landasan ini memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah, lembaga, atau individu mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merupakan landasan hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur hak-hak dan kewajiban warga negara, termasuk di dalamnya hak masyarakat Indonesia untuk mendapatka atas pangan yang layak serta hak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pertanian. Selanjutnya juga disampaikan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pertanian Undang-Undang ini mengatur tentang pengembangan, pemberdayaan, dan perlindungan petani, pengembangan

agribisnis, peningkatan produksi pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam pertanian secara berkelanjutan.

Landasan yuridis ini memberikan kerangka kerja hukum yang mengatur berbagai aspek pertanian di Provinsi Jawa Tengah, mulai dari perlindungan petani, pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur pertanian, hingga peningkatan produksi dan produktivitas. Dengan adanya landasan yuridis ini, diharapkan pengembangan pertanian di Jawa Tengah dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mendukung terwujudnya pertanian yang berkelanjutan dan inklusif.

BAB V

ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan, Arah Pengaturan dan Sasaran

Jangkauan dan arah pengaturan yang ingin dicapai dalam rancangan peraturan daerah tentang sistem pertanian ini adalah:

- a. mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan Sistem Pertanian;
- b. memberikan penjaminan dan Perlindungan kepada Petani Organik dan Masyarakat pengguna produk Organik;
- c. memberikan kepastian usaha bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
- d. membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur;
- e. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan;
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan
- g. membangun pelaku usaha yang mendukung Sistem Pertanian Organik.

Pada rancangan peraturan daerah tentang sistem penyelenggaraan sistem pertanian berlandaskan asas sebagai berikut:

- a. Asas manfaat adalah penyelenggaraan sektor pertanian dilaksanakan semata-mata untuk dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- b. Asas berkerlanjutan adalah penyelenggaraan tata kelola sektor pertanian dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

- c. Asas keterpaduan adalah penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana, aspek sarana produksi, pembiayaan perkebunan, budi daya serta pengolahan hasil perkebunan.
- d. Asas kebersamaan adalah penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha sektor pertanian dan sektor perikanan.
- e. Asas berkeadilan adalah Penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang dan kesempatan secara proporsional, kepada semua warga negara sesuai kemampuannya.

Sasaran pengaturan yang ingin dicapai dari Ranperda Tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Produktivitas Pertanian, melalui kebijakan yang tepat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan pengembangan pertanian yang lebih efisien dan produktif;
- b. Mendorong Inovasi dan Pengembangan Teknologi. Rancangan peraturan daerah ini bertujuan untuk mendorong adopsi inovasi dan pengembangan teknologi di sektor pertanian. Dengan memperkenalkan praktik-praktik pertanian modern dan teknologi yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan produksi pertanian;
- c. Pemberdayaan Petani, melalui berbagai program pemberdayaan, pelatihan, dan pendukung teknis, diharapkan petani dapat meningkatkan keterampilan mereka, mengelola usaha pertanian secara lebih efektif, dan meningkatkan pendapatan petani di Jawa Tengah;

- d. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan: Harapannya dengan adanya peraturan daerah sistem pertanian di Jawa Tengah dapat membantu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, praktik pertanian organik, konservasi tanah dan air, serta perlindungan lingkungan.;
- e. Peningkatan Ketahanan Pangan, melalui kebijakan yang mendukung produksi pangan lokal yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta ketersediaan pangan yang memadai bagi masyarakat Jawa Tengah;

Dari sederetan sasaran pengaturan yang ingin dicapai, maka melalui kebijakan Perda Tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah akan memberikan dampak positif pada kondisi pertanian di Jawa Tengah sebagai berikut :

- a. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan: Rancangan peraturan daerah ini akan mencakup upaya untuk mengembangkan pertanian yang berkelanjutan di Jawa Tengah. Ini termasuk penggunaan praktik pertanian organik, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta konservasi sumber daya alam untuk memastikan keberlanjutan produksi pertanian jangka panjang;
- b. Pemberdayaan Petani dan Masyarakat Pedesaan: Rancangan ini akan berfokus pada pemberdayaan petani dan masyarakat pedesaan di Jawa Tengah. Ini meliputi penyediaan pelatihan, pendidikan, dan bantuan teknis untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani, serta peningkatan akses terhadap sumber daya dan layanan pertanian;
- c. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi: Rancangan peraturan daerah ini akan menetapkan langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor

- pertanian di Jawa Tengah. Ini melibatkan penggunaan teknologi pertanian modern, pengembangan infrastruktur pertanian, dan perbaikan manajemen usaha pertanian;
- d. Pengembangan Agribisnis dan Nilai Tambah: Rancangan ini akan mendukung pengembangan agribisnis dan peningkatan nilai tambah produk pertanian di Jawa Tengah. Ini melibatkan pembangunan industri pengolahan, promosi produk lokal, dan peningkatan akses pasar baik di tingkat lokal maupun nasional;
 - e. Peningkatan Ketahanan Pangan: Rancangan peraturan daerah ini akan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Jawa Tengah. Ini meliputi diversifikasi produksi pangan, pengembangan sistem penyimpanan dan distribusi, serta penguatan sistem peringatan dini untuk menghadapi ancaman kekurangan pangan
 - f. Perlindungan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam: Rancangan ini akan menekankan perlunya perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya alam dalam praktik pertanian di Jawa Tengah. Ini termasuk pengelolaan air yang berkelanjutan, pengendalian erosi tanah, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati;
 - g. Pengembangan Infrastruktur Pertanian: Rancangan peraturan daerah ini akan menetapkan arah untuk pengembangan infrastruktur pertanian yang memadai di Jawa Tengah. Ini meliputi pembangunan jaringan irigasi, jalan-jalan pertanian, pasar-pasar tradisional, serta aksesibilitas ke layanan publik penting bagi masyarakat pedesaan;

- h. Peningkatan Akses Terhadap Pembiayaan: Rancangan ini akan mengupayakan peningkatan akses petani dan pelaku usaha pertanian ke pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan. Ini melibatkan penyediaan akses ke lembaga keuangan, program kredit usaha pertanian, dan fasilitasi investasi dalam sektor pertanian;

Dengan mencakup jangkauan dan arah ini, rancangan peraturan daerah tentang sistem pertanian di Jawa Tengah diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing di provinsi tersebut.

5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang sistem pertanian terdiri dari:

a) Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tentang Sistem Pertanian sebagai berikut:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan,

- hortikultura, Perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
6. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
 7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
 8. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
 9. Benih adalah tanaman atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
 10. Benih Penjenis yang selanjutnya disebut BS adalah Benih generasi awal yang berasal dari Benih inti hasil perakitan varietas untuk perbanyakan yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih penjenis.
 11. Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih dasar.
 12. Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah keturunan dari BD atau dari BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih pokok.
 13. Benih Sebar yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan dari BP, BD, atau BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih sebar.
 14. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak benih bermutu.

15. Produksi Benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu.
16. Peredaran Benih adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih kepada masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan
17. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
18. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika
19. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
20. Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
21. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
22. Produk Pertanian Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan

Organik, bahan pendukung Organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).

23. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.
24. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga Sertifikasi pemerintah atau lembaga Sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
25. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “Organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut SNI Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh KAN. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.
26. Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat LSP-PO adalah lembaga yang mendapat lisensi dari BNSP untuk melaksanakan Sertifikasi profesi Pertanian Organik.
27. Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat LSP-PO adalah lembaga yang mendapat lisensi dari BNSP untuk melaksanakan Sertifikasi profesi Pertanian Organik.

b) Materi yang diatur

Materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang sistem Pertanian adalah sebagai berikut:

- a. kewenangan daerah
- b. sistem pertanian,
- c. sistem pertanian organik;
- d. usaha budi daya pertanian;
- e. usaha budi daya pertanian organik;
- f. sarana produksi dan pengelolaan;

- g. sertifikasi dan pelabelan;
- h. pemasaran produk pertanian;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. penelitian dan pengembangan;
- k. pengembangan sumber daya manusia;
- l. insentif dan disinsentif;
- m. kerja sama dan kemitraan;
- n. sistem informasi;
- o. pembinaan dan pengawasan;
- p. pendanaan; dan
- q. peran serta masyarakat dan dunia usaha

BAB VI

PENUTUP

Provinsi Jawa Tengah secara geografis terletak pada kondisi yang sangat strategis sebagai lumbung pangan Nasional karena juga didukung dengan kondisi alam dari dataran rendah hingga tinggi, lautan dan daratan yang luas untuk mengembangkan sektor pertanian. Berdasarkan data dan informasi yang ada saat ini dapat diketahui:

1. Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang PDRB terbesar kedua di Jawa Tengah dan menjadi sektor yang menyerap lapangan pekerjaan yang tinggi. Namun demikian ancaman perubahan iklim, alih fungsi lahan, urbanisasi, produktivitas petani yang rendah menjadi ancaman atas keberlangsungan pertanian di Jawa Tengah. Kondisi tersebut perlu disikapi dengan langkah-langkah yang tepat dan sesuai salah satunya dengan cara membuat dan menyusun rancangan peraturan daerah tentang sistem pertanian di Jawa Tengah.
2. Berbagai ancaman terhadap sektor pertanian tersebut sudah sangat logis bahwa perlu adanya suatu rancangan peraturan daerah tentang sistem pertanian di Jawa Tengah, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan kesejahteraan dalam sektor pertanian di wilayah ini. Melalui upaya bersama dari pemerintah, petani, stakeholders terkait, dan masyarakat, implementasi dari rancangan ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Jawa Tengah. Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen yang kokoh, kita dapat

mencapai visi bersama untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2002). Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu federalisme sebagai suatu alternatif. PT. Raja Grafindo Persada.
- Anseeuw, W., & Laurent, C. (2007). Occupational paths towards commercial agriculture: The key roles of farm pluriactivity and the commons. *Journal of arid environments*, 70(4), 659-671.
- Burano, R. S. (2017). Pengembangan Kawasan Pedesaan Berkelanjutan Berbasis Pertanian Lahan Basah. *Jurnal Pertanian UMSB: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Pertanian*, 1(1).
- Christian, A. I., & Subejo, S. (2018). Akses, fungsi, dan pola penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh petani pada kawasan pertanian komersial di Kabupaten Bantul. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 11(2), 25-30.
- Faiz, A. Z. (2021). Kondisi Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 16(2), 138-149.
- Kusnandar, D., & Sudaryono, A. (2017). Analysis of Rubber Farming Business in West Kalimantan Province, Indonesia. *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Perikanan*, 5(1), 41-49.
- Lampkin, N., Pearce, B., Leake, A., Creissen, H., & Gerrard, C. L. (2015). *The organic farm management handbook*. Crowood.
- Mayrowani, H. (2012, December). Pengembangan pertanian organik di Indonesia. In *Forum penelitian agro ekonomi (Vol. 30, No. 2, pp. 91-108)*. Indonesian Center for Agricultural Socioeconomic and Policy Studies.
- Pimentel, D., Hepperly, P., Hanson, J., Douuds, D., & Seidel, R. (2005). Environmental, energetic, and economic comparisons

- of organic and conventional farming systems. *BioScience*, 55(7), 573-582.
- Rahmi, O., Susanto, R. H., & Siswanto, A. (2015). Pengelolaan Lahan Basah Terpadu di Desa Mulia Sari Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 20(3), 201-207.
- Suryamen, H., & Hsb, H. (2017). Pembangunan sistem informasi komoditi berbasis webgis untuk pertanian perkebunan dan kehutanan daerah tanjung raya maninjau. *Prosiding Semnastek*.
- Taryono, Y., & Juanda, J. (2021). Esensi otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI tahun 1945. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(5), 1543-1564
- Upland Project Indonesia. 2023. Kenali Sistem Pertanian di Indonesia.
<https://upland.psp.pertanian.go.id/public/artikel/1695802142/kenali-sistem-pertanian-di-indonesia>
- Wharton, C. R. (2017). Subsistence agriculture: concepts and scope. In *Subsistence agriculture and economic development* (pp. 12-20). Routledge.
- Yandri, L. I., & Sari, I. P. (2019). Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Pertanian Lahan Basah Di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 13(11).
- Yudiarini, N. (2011). Perubahan pertanian subsisten tradisional ke pertanian komersial. *DwijenAGRO*, 2(1).



GUBERNUR JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat perlu penyelenggaraan sistem pertanian melalui peningkatan produksi, produktivitas, kualitas, daya saing dan pangsa pasar melalui pemenuhan kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri di daerah
 - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pertanian organik di daerah, perlu pengaturan secara komprehensif mengenai Sistem Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian di provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) Sebagaimana Telah Diubah Sebagian Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi daya pertanian berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup

tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.

6. Tanaman adalah sumber daya alam nabati yang dibudidayakan mencakup tanaman semusim dan tahunan.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
9. Benih adalah tanaman atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
10. Benih Penjenis yang selanjutnya disebut BS adalah Benih generasi awal yang berasal dari Benih inti hasil perakitan varietas untuk memperbanyak yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih penjenis.
11. Benih Dasar yang selanjutnya disingkat BD adalah keturunan pertama dari BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih dasar.
12. Benih Pokok yang selanjutnya disingkat BP adalah keturunan dari BD atau dari BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas benih pokok.
13. Benih Sebar yang selanjutnya disebut BR adalah keturunan dari BP, BD, atau BS yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal kelas Benih sebar.
14. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak benih bermutu.
15. Produksi Benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bermutu.
16. Peredaran Benih adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih kepada masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan
17. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
18. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di

- dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika
19. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi Organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
 20. Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
 21. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah dengan menekankan penerapan praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat dan sedapat mungkin menggunakan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
 22. Produk Pertanian Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan Organik termasuk bahan baku pangan olahan Organik, bahan pendukung Organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan).
 23. Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas pertanian yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan produksi pertanian.
 24. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga Sertifikasi pemerintah atau lembaga Sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
 25. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disingkat LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai "Organik" adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut SNI Sistem Pangan Organik dan telah diakreditasi oleh KAN. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia.
 26. Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat LSP-PO adalah lembaga yang mendapat lisensi dari

BNSP untuk melaksanakan Sertifikasi profesi Pertanian Organik.

27. Lembaga Sertifikasi Profesi Pertanian Organik yang selanjutnya disingkat LSP-PO adalah lembaga yang mendapat lisensi dari BNSP untuk melaksanakan Sertifikasi profesi Pertanian Organik.

Pasal 2

Penyelenggaraan sektor pertanian, berasaskan:

- a. Manfaat;
- b. Berkelanjutan;
- c. Keterpaduan;
- d. Kebersamaan; dan
- e. Berkeadilan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah:

- a. mengatur pengawasan dan menjamin penyelenggaraan Sistem Pertanian;
- b. memberikan penjaminan dan Perlindungan kepada Petani Organik dan Masyarakat pengguna produk Organik;
- c. memberikan kepastian usaha bagi petani untuk menghasilkan produk pertanian yang aman untuk dikonsumsi;
- d. membangun sistem produksi pertanian organik yang kredibel dan mampu telusur;
- e. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan;
- f. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian; dan
- g. membangun pelaku usaha yang mendukung Sistem Pertanian Organik.

Pasal 4

- (1) Rencana penyelenggaraan sektor pertanian harus terukur, dapat dilaksanakan, realistis, dan bermanfaat serta dilakukan secara partisipatif, terpadu, terbuka dan akuntabel.
- (2) Rencana penyelenggaraan sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah dengan memperhatikan kepentingan Masyarakat.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan daerah ini meliputi:

- a. kewenangan daerah
- b. sistem pertanian,
- c. sistem pertanian organik;
- d. usaha budi daya pertanian;
- e. usaha budi daya pertanian organik;
- f. sarana produksi dan pengelolaan;
- g. sertifikasi dan pelabelan;
- h. pemasaran produk pertanian;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. penelitian dan pengembangan;
- k. pengembangan sumber daya manusia;
- l. insentif dan disinsentif;
- m. kerja sama dan kemitraan;
- n. sistem informasi;
- o. pembinaan dan pengawasan;
- p. pendanaan; dan
- q. peran serta masyarakat dan dunia usaha

BAB II KEWENANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan sistem Pertanian, pemerintah berwenang:
 - a. Pengawasan peredaran sarana pertanian;
 - b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman;
 - c. Penataan prasarana Pertanian
 - d. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
 - e. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III SISTEM PERTANIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Sistem pertanian terdiri atas:

- a. Subsektor Perkebunan

- b. Subsektor tanaman pangan
- c. Subsektor hortikultura

Bagian Kedua
Subsektor Perkebunan

Paragraf 1

Batasan Luas Maksimum dan Minimum Penggunaan Lahan untuk usaha
Perkebunan

Pasal 8

- (1) Penggunaan lahan untuk usaha Perkebunan ditetapkan Batasan luas maksimum dan minimum.
- (2) Batasan luas maksimum dan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap komoditas Perkebunan strategis tertentu.
- (3) Penetapan Batasan luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
 - a. Jenis tanaman; dan/atau
 - b. Ketersediaan lahan yang sesuai secara agroklimat.

Pasal 9

- (1) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Perkebunan meliputi:
 - a. Kelapa maksimum 35.000 (tiga puluh lima ribu) hektare;
 - b. Karet maksimum 23.000 (dua puluh tiga ribu) hektare;
 - c. Kakao maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare;
 - d. Kopi maksimum 13.000 (tiga belas ribu) hektare;
 - e. Tebu maksimum 125.000 (seratus dua puluh lima ribu) hektare;
 - f. Teh maksimum 14.000 (empat belas ribu) hektare; dan
 - g. Tembakau maksimum 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk satu Perusahaan Perkebunan secara nasional.
- (3) Batasan luas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk badan usaha milik negara dan/atau anak Perusahaan badan usaha milik negara yang diberikan penugasan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara dan/atau anak Perusahaan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk melakukan pelayanan atau kemanfaatan umum, mendukung kesejahteraan Pekebun, memodernisasi industri Perkebunan, dan/atau tujuan strategis lainnya.

Paragraf 2
Pembinaan Teknis dan Usaha Perkebunan

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis untuk Perusahaan Perkebunan milik negara, swasta, dan/atau pekebun dilakukan oleh pemerintah pusat secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan Usaha Perkebunan;
 - c. Pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan;
 - d. Penelitian dan pengembangan;
 - e. Pengembangan sumber daya manusia;
 - f. Pembiayaan usaha Perkebunan; dan
 - g. Pemberian rekomendasi penanaman modal.

Pasal 11

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi pengembangan komoditas, wilayah, dan sumber daya manusia.
- (2) Pelaksanaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi perbenihan, budi daya, perlindungan Perkebunan, pascapanen, dan kemitraan usaha.
- (3) Pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi standardisasi, mutu, diversifikasi produk, informasi pasar, promosi, penumbuhan prsat pemasaran, dan peningkatan daya saing/citra produk.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d meliputi perbenihan, budi daya, perlindungan Perkebunan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta kelembagaan usaha.
- (5) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi penumbuhan dan oenguatan kelembagaan Pekebun, pemberdayaan, pendidikan, pelatihan, peningkatan kemampuan, dan peningkatan kesadaran Masyarakat terhadap lingkungan.
- (6) Pembiayaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f meliputi fasilitasi melalui skema pembiayaan bersubsidi, hibah, kredit komersial, dan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemberian rekomendasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g dilakukan untuk meningkatkan investasi di bidang Perkebunan.

Bagian Ketiga
Subsektor Tanaman Pangan

Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budi daya pertanian.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. dilakukan kajian strategis;
 - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau,
 - d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan budi daya pertanian.
- (4) Alih fungsi lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.

Pasal 13

Lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan lahan baku tanaman pangan.

Pasal 14

- (1) Alih fungsi lahan budi daya pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih

- f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi lahan budi daya pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kajian strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf i paling sedikit memuat:

- a. luas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 16

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

- a. luas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 17

- (1) Pembebasan kepemilikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan lahan baru;
 - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke lahan budi daya pertanian terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai lahan budi daya pertanian.
- (3) Penentuan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:
 - a. luasan hamparan lahan;
 - b. tingkat produktivitas lahan; dan
 - c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 19

Alih fungsi lahan budi daya pertanian Calam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional diusulkan oleh pihak yang akan mengalihfungsikan lahan budi daya pertanian kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Lahan budidaya pertanian yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan budi daya pertanian yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas taksiran nilai investasi infrastruktur pada:
 - a. lahan yang dialihfungsikan yang telah dibangun; dan
 - b. lahan pengganti yang diperlukan.
- (5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Menteri.

- (7) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; atau
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota pada instansi yang mengalihfungsikan.

Bagian Keempat
Subsektor Holtikultura

Pasal 21

- (1) Usaha Hortikultura dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana Hortikultura.
- (2) Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Benih Bermutu;
 - b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
 - c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;
 - d. bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang ramah lingkungan; dan
 - e. alat dan mesin yang menunjang Hortikultura.
- (3) Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu dan Perizinan Berusaha.
- (4) Dalam hal standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan, standar mutu sarana Hortikultura ditetapkan dalam persyaratan teknis minimal.
- (5) Ketentuan mengenai standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikecualikan untuk sarana Hortikultura produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 22

- (1) Pengujian standar mutu terhadap sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan dengan Sertifikasi Benih.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pemeriksaan pendahuluan;
 - b. pemeriksaan pertanaman;
 - c. panen; dan

- d. uji mutu.
- (3) Uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. pengujian di laboratorium untuk Benih biji; dan
 - b. pengujian di gudang untuk Benih umbi dan rimpang.

Pasal 23

Pengujian standar mutu terhadap saraba hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dan Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha.

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang mengedarkan sarana hortikultura yang tidak memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penghentian kegiatan usaha;
 - b. penarikan produk yang dipasarkan;
 - c. denda administratif;
 - d. paksaan pemerintah; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya

Pasal 25

- (1) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara penutupan sementara tempat usaha dalam jangka waktu 6 (enam) bulan oleh pemberi Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penutupan sementara tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penarikan produk yang dipasarkan oleh Pelaku Usaha Hortikultura.
- (3) Pelaku Usaha Hortikultura yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai denda administratif.

- (4) Denda yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha Hortikultura tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, dikenai sanksi paksaan pemerintah.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyitaan sarana Hortikultura.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) setelah dikenai sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan pelanggaranannya, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan Berusaha

Paragraf 1

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Usaha Hortikultura

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha Hortikultura dalam memproduksi produk Hortikultura wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan produk Hortikultura.
- (2) Keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman budi daya yang baik (Good Agriculture Practices/GAP) dan penanganan pascapanen yang baik (Good Handling Practices/GHP) diatur dengan peraturan gubernur.

Paragraf 2

Pola kemitraan

Pasal 28

- (1) Usaha Hortikultura dapat kemitraan. dilakukan dengan pola
- (2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pelaku usaha Hortikultura mikro, kecil, menengah, dan besar.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;

- f. rantai pasok;
 - g. bagi hasil;
 - h. kerja sama operasional; usaha patungan (joint venture);
 - i. penyumberluaran (outsourcing), dan/atau
 - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kerja sama/kemitraan yang dilakukan atas dasar kesetaraan, keterkaitan usaha, saling menguntungkan, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling mempercayai.

Pasal 29

- (1) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak kemitraan merupakan badan hukum asing, perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. kegiatan usaha;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. bentuk pengembangan;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. penyelesaian perselisihan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berperan mendorong:
 - a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; atau
 - b. usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi pelaku Usaha Hortikultura mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan;
 - c. fasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dilakukan pendampingan kemitraan kepada Pelaku Usaha Hortikultura.
- (2) Pendampingan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. memfasilitasi pertemuan para pihak yang akan melakukan kerja sama/kemitraan;
 - b. memberikan standar mengenai perjanjian/kontrak meliputi hak dan kewajiban Pelaku Usaha Hortikultura, jangka waktu pedanjaan serta penyelesaian perselisihan;
 - c. mengadvokasi dan memberikan arah penyelesaian perselisihan dalam kemitraan;
 - d. memberikan informasi mengenai harga, mutu, nilai tambah, peluang pasar, dan promosi komoditas Hortikultura: dan/atau
 - e. bimbingan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi terhadap Pelaku Usaha Hortikultura.

Paragraf 3

Usaha pembenihan Tanaman Holtikultura

Pasal 32

Usaha perbenihan Tanaman Hortikultura meliputi:

- a. pendaftaran atau pelepasan varietas hortikultura; dan
- b. produksi dan peredaran benih.

Pasal 33

- (1) Varietas Hortikultura yang akan diedarkan harus dilakukan pendaftaran atau pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a.
- (2) Pendaftaran atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengujian keunggulan, pengujian kebenaran, proses penerimaan, pemeriksaan dan penilaian dokumen, pemasukan data varietas ke dalam database dan penerbitan keputusan tanda daftar atau pelepasan.
- (3) Permohonan pendaftaran atau pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemuliaan atau pemilik calon varietas/kuasanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Untuk menjamin ketersediaan Benih Bermutu secara berkesinambungan dilakukan Produksi Benih melalui Perbanyakan Generatif dan Perbanyakan Vegetatif.
- (2) Perbanyakan Generatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bersari bebas dan hibrida.
- (3) Perbanyakan Vegetatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara konvensional dan/atau kultur *in vitro*.
- (4) Benih Bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklasifikasikan sebagai:
 - a. BS;
 - b. BD;
 - c. BP; dan
 - d. BR.

Pasal 35

Perbanyakan Vegetatif dengan cara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) meliputi:

- a. entres;
- b. tunas pucuk;
- c. setek akar;
- d. setek batang;
- e. okulasi;
- f. sambung pucuk;
- g. susuan;
- h. hasil cangkok;
- i. pembelahan bonggol/batang;
- j. anakan atau mahkota buah;
- k. umbi;
- l. biji apomiksis;
- m. stolon;
- n. sulur;
- o. setek daun; dan

p. rimpang.

Pasal 36

- (1) Perbanyak vegetatif untuk benih tanaman hortikultura berupa pohon, perdu, dan terna, dilakukan dengan cara pelestarian PIT dan/atau RIP.
- (2) Pelestarian PIT dan/atau RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat duplikatnya.
- (3) Pembuatan Duplikat PIT dan/atau RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara Perbanyak Vegetatif yang tidak mempengaruhi sifat genetiknya.
- (4) pembuatan, penanaman dan pemeliharaan Duplikat PIT dan/atau RIP menjadi tanggung jawab instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang perbanyak Benih Hortikultura.
- (5) Pengawasan dan penetapan Duplikat PIT dan/atau Rip menjadi tanggung jawab instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura.

Pasal 37

- (1) Benih dari tanaman yang bersari bebas atau diperbanyak dengan umbi atau rimpang dapat digunakan sebagai Benih Bermutu dengan cara pemurnian varietas.
- (2) Pemurnian varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. mempertahankan kemurnian varietas benih sesuai dengan kelasnya;
 - b. menghindari terjadinya akumulasi penyakit tular Benih; dan
 - c. menjaga ketersediaan Benih Bermutu.

Pasal 38

- (1) Produksi Benih Bermutu dapat dilakukan oleh produsen Benih dan/atau instansi pemerintah.
- (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang produksi benih Hortikultura.

Pasal 39

- (1) Produsen Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) untuk perseorangan harus memiliki sertifikat kompetensi.

- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi pemerintah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura.

Pasal 40

- (1) Pengedar Benih Hortikultura wajib memiliki sertifikat kompetensi dan tanda daftar Pengedar Benih Hortikultura.
- (2) Tanda daftar Pengedar Benih Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha.

Pasal 41

- (1) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan mutu Benih dikecualikan bagi Pelaku Usaha Hortikultura perseorangan atau kelompok yang melakukan usaha produksi perbenihan untuk dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok yang berada dalam satu wilayah Daerah.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pelaku usaha perseorangan atau kelompok melaporkan kepada unit pelaksana teknis PD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan Sertifikasi Benih Hortikultura dengan tembusan kepada gubernur Jawa Tengah dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; dan
 - b. Benih Hortikultura diproduksi secara lokal dan diedarkan secara terbatas dalam Daerah.

Paragraf 4

Sistem Kelas Produk Holtikultura

Pasal 42

- (1) Usaha perdagangan produk Hortikultura mengatur proses jual beli antara:
 - a. produsen dan pedagang;
 - b. antar pedagang; atau
 - c. pedagang dan konsumen.

- (2) Pelaku usaha perdagangan produk Hortikultura harus menerapkan sistem kelas produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan.

Pasal 43

- (1) Sistem kelas produk berdasarkan standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diklasifikasikan menjadi:
 - a. kelas super;
 - b. kelas A atau kelas 1; dan
 - c. kelas B atau kelas 2.
- (2) Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada persyaratan umum dan persyaratan khusus produk sesuai dengan SNI.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat untuk menentukan kelas produk

Pasal 44

Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) untuk produk Hortikultura sebagai Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian diatur kebijakan harganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SISTEM PERTANIAN ORGANIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Sistem Pertanian Organik bertujuan:

- a. memberikan jaminan penyediaan produk pertanian terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta tidak merusak lingkungan;
- b. menambah jumlah Petani dan lahan Pertanian Organik;
- c. mengatur pengawasan Produk Pertanian Organik;
- d. memberikan penjaminan dan perlindungan kepada masyarakat dari peredaran Produk Pertanian Organik yang tidak memenuhi persyaratan;

- e. memberikan kepastian usaha bagi produsen Produk Pertanian Organik;
- f. membangun Sistem Pertanian Organik yang produknya dapat dipercaya;
- g. memelihara ekosistem sehingga dapat berperan dalam pelestarian lingkungan;
- h. meningkatkan nilai tambah dan daya saing Produk Pertanian Organik; dan
- i. Pengembangan Sistem Pertanian Organik lahan basah dan lahan kering yang berada di Daerah.

Pasal 46

Sistem pertanian organik meliputi:

- a. perencanaan Sistem Pertanian Organik;
- b. penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik;
- c. penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik;
- d. kelembagaan Sistem Pertanian Organik;

Bagian Kedua

Perencanaan Sistem Pertanian Organik

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik yang meliputi:
 - a. pengembangan Sistem Pertanian Organik untuk komoditas sesuai dengan tahapan rencana pembangunan Daerah, meliputi:
 1. tanaman pangan;
 2. tanaman hortikultura;
 3. tanaman Perkebunan.
 - b. wilayah pengembangan Sistem Pertanian Organik diprioritaskan pada daerah hulu, sekitar danau, daerah aliran sungai dan daerah sentra produksi serta daerah hilir; dan
 - c. produksi Sistem Pertanian Organik tertentu berdasarkan kepentingan Daerah.
- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penyusunan rencana pengembangan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian ketiga
penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun rencana kebutuhan tahunan.
- (3) Rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Produk Pertanian Organik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kebutuhan tahunan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 49

Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:

- a. alat pertanian;
- b. benih bermutu;
- c. pupuk Organik;
- d. zat pengatur tumbuh;
- e. pestisida hayati dan/atau pestisida nabati;
- f. inokulan; dan
- g. rumah kemas

Pasal 50

- (1) Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:
 - a. alat dan mesin pra panen;
 - b. alat dan mesin panen dan pasca panen; dan
 - c. alat dan mesin pengolahan hasil.
- (2) Alat dan mesin yang dipergunakan dalam Sistem Pertanian Organik diupayakan terpisah dengan alat dan mesin untuk pertanian konvensional.

- (3) Dalam hal tidak tersedia alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mempergunakan alat yang sama setelah dilakukan upaya pembersihan/pencucian untuk meminimalisir residu bahan anorganik.

Pasal 51

- (1) Benih bermutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, untuk pengembangan Sistem Pertanian Organik dilakukan melalui kegiatan penemuan varietas unggul dan/atau introduksi dari dalam/luar negeri.
- (2) Setiap Unit Usaha dalam melakukan perolehan Benih bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan Benih transgenik.
- (3) Benih Bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Benih Tanaman; dan
 - b. Bibit.
- (4) Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Benih yang diproduksi dari Sistem Pertanian Organik.
- (5) Dalam hal tidak tersedia Benih Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mempergunakan Benih Konvensional, setelah dilakukan upaya pencucian untuk meminimalkan residu bahan anorganik.
- (6) Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Bibit yang berasal dari pembibitan yang alami (kelahiran atau penetasan) dari penyelenggaraan unit produksi yang memenuhi standar Organik kecuali untuk pengembangan usaha, memperbaharui populasi akibat adanya wabah.

Pasal 52

- (1) Zat pengatur tumbuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, menggunakan zat alami atau biologi dan tidak menggunakan zat kimia sintetis.
- (2) Inokulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f, memanfaatkan tanaman yang mampu berinokulan dengan jamur atau bakteri tertentu pada bagian tanaman tertentu secara biologis.
- (3) Rumah kemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g, harus bersih dari zat kimia sintetis.

Pasal 53

- (1) Sarana Produksi yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha pertanian Organik wajib mendapatkan izin edar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Penyediaan Sarana Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produksi lokal.
- (3) Dalam hal penyediaan Sarana Produksi lokal tidak mencukupi atau tidak tersedia, dapat mempergunakan produk luar wilayah maupun *import* dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan rencana kebutuhan tahunan
- (4) Sarana Produksi yang diproduksi tidak untuk diperjualbelikan, dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1).

Pasal 54

- (1) Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diperoleh dari Unit Usaha, *import*, dan sumber lain dengan berpedoman pada rencana kebutuhan tahunan.
- (2) Dalam penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian Organik, Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Sistem Pertanian Organik

Paragraf 1

Pembukaan Lahan, Pengolahan Lahan dan Penggunaan Media Tumbuh Tanaman

Pasal 55

- (1) Setiap Unit Usaha yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib melakukan upaya pencegahan timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap Unit Usaha yang mengolah lahan dan menggunakan media tumbuh Tanaman untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib melakukan upaya pencegahan timbulnya pencemaran lingkungan hidup.
- (3) Setiap Unit Usaha yang membuka lahan dan mengolah lahan, serta menggunakan media tumbuh tanaman untuk keperluan pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib menjaga kesucian tempat yang disucikan.

Pasal 56

- (1) Upaya pencegahan timbulnya kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilakukan secara

teratur dan berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di seluruh tahapan proses produksi, meliputi: pembukaan lahan, pengolahan lahan dan media tumbuh Tanaman

Pasal 57

- (1) Upaya pencegahan timbulnya pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengembangan Sistem Pertanian Organik yang menghasilkan limbah, wajib mengolah air limbah yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengembangan Sistem Pertanian Organik wajib menerapkan prinsip *reduce*, *reused* dan *recycle* untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Paragraf 2

Pelaksanaan sistem Pertanian Organik

Pasal 58

- (1) Jenis Komoditas yang dikembangkan untuk Sistem Pertanian Organik terdiri dari Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.
- (2) Setiap Unit Usaha dalam melaksanakan Sistem Pertanian Organik dilarang menggunakan Sarana produksi anorganik dan produk transgenik.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik berpedoman pada SNI Sistem Pertanian Organik.
- (2) Unit Usaha yang memproduksi, mengolah, memasukkan Produk Pertanian Organik untuk tujuan pemasaran atau yang memasarkan Produk Pertanian Organik wajib sesuai dengan penerapan Sistem Pertanian Organik.
- (3) Pelaksanaan Sistem Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Sertifikat Organik.
- (4) Unit Usaha yang telah memiliki Sertifikat Organik wajib mencantumkan Logo Organik Indonesia.

- (5) Pencantuman Logo Organik mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian kelima
Kelembagaan sistem pertanian organik

Pasal 60

- (1) Gubernur membentuk tim yang memiliki tugas dalam tata kelola Sistem Pertanian Organik dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan perwakilan unsur pemerhati Sistem Pertanian Organik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian, pengangkatan, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi lembaga diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, uraian tugas, dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V
USAHA BUDI DAYA PERTANIAN

Pasal 61

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Usaha Budi Daya Pertanian.
- (2) Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari modal dalam negeri dan modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama secara terpadu dengan Petani dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian.
- (4) Dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian, Setiap Orang dapat melakukan diversifikasi budi daya Pertanian dengan tetap memprioritaskan usaha pokok.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan mengarahkan kerja sama secara terpadu dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan yang dibuat dalam bentuk perjanjian secara tertulis.

Pasal 63

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) yang melakukan Usaha Budi Daya Pertanian di atas skala tertentu wajib memiliki izin.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Budi Daya Pertanian yang diprioritaskan kepada Petani kecil.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan Lahan budi daya Pertanian;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Pasal 65

Dalam melakukan Usaha Budi Daya Pertanian, Setiap Orang dilarang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BUDIDAYA PERTANIAN ORGANIK

Pasal 66

- (1) Setiap Unit Usaha yang melakukan budidaya Pertanian Organik wajib menggunakan Sarana Produksi Pertanian Organik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap Unit Usaha yang melakukan budidaya Pertanian Organik harus mampu menjamin bahwa air yang digunakan dalam kegiatan budidaya Pertanian Organik tidak tercemar oleh bahan anorganik.
- (3) Dalam hal tidak tersedia air yang memenuhi standar, pelaku usaha dapat melakukan upaya meminimalisir cemaran melalui penerapan pengolahan air.

Pasal 67

- (1) Setiap Unit Usaha yang melakukan budidaya Pertanian Organik untuk produk asal Tanaman dan hewan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Budidaya Pertanian Organik untuk produk jamur Organik wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lokasi tumbuh jamur harus bebas dari kontaminasi bahan berbahaya;
 - b. sumber air untuk budidaya jamur Organik:
 1. berasal dari sumber mata air yang langsung atau dari sumber lain yang tidak terkontaminasi oleh bahan kimia sintetis dan cemaran lain yang membahayakan;
 2. air yang berasal selain dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus telah mengalami perlakuan untuk mengurangi pencemaran; dan
 3. penggunaan air harus sesuai dengan prinsip konservasi air.
 - c. tidak diperkenankan menggunakan media tumbuh dan pupuk yang berasal dari bahan kimia sintetis;
 - d. dalam pengelolaan organisme pengganggu tidak diperkenankan menggunakan bahan kimia sintetis; dan

- e. bibit jamur harus berasal dari jamur Organik.

Pasal 68

- (1) Produk asal Tanaman yang tidak dibudidayakan yang dapat dimakan, tumbuh atau hidup alami di kawasan hutan dan pertanian, dapat dianggap menerapkan Sistem Budidaya Organik apabila:
 - a. produk berasal dari lahan yang jelas batasnya sehingga dapat dilakukan tindakan Sertifikasi/inspeksi;
 - b. lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak mendapatkan perlakuan dengan bahan yang dilarang sebagai penyubur tanah dan bahan yang dilarang penggunaannya dalam pembuatan pestisida selama 3 (tiga) tahun sebelum pemanenan;
 - c. pemanenan tidak mengganggu stabilitas habitat alami atau pemeliharaan spesies di dalam lahan koleksi; dan
 - d. produk berasal dari Unit Usaha pemanenan atau pengumpulan produk yang jelas identitasnya dan mengenal benar lahan asal produk.
- (2) Pengumpulan/pemanenan produk asal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Bupati.

BAB VII

SARANA PRODUKSI DAN PENGELOLAAN

Pasal 69

- (1) Pembuatan Pupuk Organik dan pestisida hayati atau pestisida nabati sebagai Sarana produksi dan pengolahan untuk Sistem Pertanian Organik dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bahan baku dalam pembuatan Pupuk Organik yang akan digunakan sebagai penambah nutrisi Tanaman dan kesuburan tanah dapat menggunakan:
 - a. sisa-sisa Tanaman sebagai kompos;
 - b. kotoran hewan dan/atau limbah peternakan sebagai pupuk kandang;
 - c. limbah perikanan sebagai Pupuk Organik padat dan cair; dan/atau
 - d. limbah rumah tangga, limbah pemotongan hewan, limbah pasar dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bergerak dibidang pertanian dalam arti luas dapat digunakan sebagai Pupuk Organik.

- (3) Bahan baku dalam pembuatan pestisida hayati atau pestisida nabati yang akan digunakan sebagai pengendalian organisme pengganggu tanaman wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sangat diperlukan untuk pengendalian organisme pengganggu atau penyakit khusus yang disebabkan oleh faktor biologi, fisik, atau pemuliaan tanaman alternatif dan/atau tidak dilaksanakannya manajemen yang efektif;
 - b. penggunaannya harus memperhitungkan dampak potensial yang dapat mengganggu lingkungan, ekologi dan kesehatan konsumen;
 - c. berasal dari Tanaman, hewan, mikroorganisme atau bahan mineral yang dapat melewati proses fisik (mekanik, pemanasan) enzimatis dan mikrobiologi (kompos, proses pencernaan);
 - d. jika pada kondisi tertentu bahan yang digunakan dalam proses penangkapan atau pelepasan seperti *feromon* (*pheromones*) maka dipertimbangkan untuk ditambahkan dalam daftar bahan yang diperbolehkan;
 - e. jika bahan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia secara alami dalam jumlah yang mencukupi, penggunaan bahan non alami tersebut tidak boleh meninggalkan residu pada produk; atau
 - f. penggunaan bahan dibatasi pada kondisi, wilayah dan komoditi tertentu.
- (4) Penggunaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mengikuti prinsip dan kriteria Sistem Pertanian Organik dan dilakukan evaluasi dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (5) Sarana pengolahan yang diproduksi untuk diedarkan dan dipakai untuk usaha Pertanian Organik wajib mendapatkan izin edar sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII SERTIFIKASI DAN PELABELAN

Pasal 70

- (1) Setiap Unit Usaha yang telah menerapkan Sistem Pertanian Organik mengajukan Sertifikasi kepada LSO yang telah diakreditasi oleh KAN.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. lahan pertanian;
 - b. Unit Usaha;
 - c. Produk Pertanian Organik; dan

d. pendamping/fasilitator Pertanian Organik.

Pasal 71

Lahan yang akan dilakukan Sertifikasi Organik harus mengalami masa konversi selama 2 (dua) tahun untuk kegiatan budidaya pertanian semusim dan 3 (tiga) tahun untuk pertanian tahunan.

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Unit Usaha yang sudah melaksanakan Sistem Pertanian Organik untuk mendapatkan Sertifikasi dan pelabelan.
- (2) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan/fasilitator; dan/atau
 - b. bantuan biaya.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan hanya pada saat pertama kali melakukan Sertifikasi dan diberikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam menghasilkan Produk Pertanian Organik, setiap Unit Usaha wajib mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan untuk masing-masing komoditas pertanian.
- (5) Sertifikasi Produk Pertanian Organik diberikan oleh lembaga Sertifikasi yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 73

- (1) Setiap Unit Usaha yang menyelenggarakan Pertanian Organik dapat menggunakan pendamping/fasilitator Pertanian Organik.
- (2) Setiap orang yang menjadi pendamping/fasilitator Pertanian Organik wajib memiliki sertifikat standar kompetensi di bidang Pertanian Organik.
- (3) Sertifikasi pendamping/fasilitator Pertanian Organik dapat diajukan kepada LSP-PO yang telah mendapat lisensi dari BNSP.
- (4) Syarat dan ketentuan untuk memperoleh Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 74

Tugas dan kewenangan pendamping/fasilitator Pertanian Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan informasi kepada para Petani yang melaksanakan Pertanian Organik mengenai Sarana Produksi yang boleh maupun

- tidak boleh digunakan dalam pelaksanaan Sistem Pertanian Organik;
- b. memberikan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan bagi Petani dalam melaksanakan Sistem Pertanian Organik mengenai prosedur, tata cara, serta konsekuensi yang diterima apabila melakukan pelanggaran; dan/atau
 - c. memberikan pendampingan kepada Petani yang melaksanakan Pertanian Organik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanenan sampai dengan pengolahan hasil.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani Organik untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi pendamping/fasilitator Pertanian Organik.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan biaya dan/atau bantuan administrasi lainnya.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbanyak kuantitas dan kualitas tenaga pendamping/fasilitator Pertanian Organik dan mempercepat terwujudnya Pertanian Organik.

Pasal 76

- (1) Semua Produk Pertanian Organik yang telah mendapatkan Sertifikasi Organik wajib mencantumkan Logo Organik Indonesia, dilengkapi dengan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh LSO.
- (2) Setiap Unit Usaha yang melakukan pengemasan ulang Produk Pertanian Organik dilarang mencantumkan Logo Organik Indonesia sebelum dilakukan Sertifikasi ulang.
- (3) Pencantuman Logo Organik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Semua Produk Pertanian Organik yang beredar di Daerah baik produksi dalam negeri maupun pemasukan wajib mencantumkan Label dan Logo Organik Indonesia.

BAB IX PEMASARAN PRODUK PERTANIAN

Pasal 77

- (1) Setiap unit usaha yang memasarkan produk Pertanian Organik wajib mencantumkan Logo Organik Indonesia dan Nomor Sertifikat pada kemasannya.
- (2) Pencantuman Logo Organik Indonesia dan Nomor Sertifikat mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Unit Usaha yang memasarkan produk Pertanian Organik wajib memasang tanda pada tempat penjualan, bahwa produk yang dijual adalah produk Pertanian Organik

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah berperan serta dalam pemasaran Produk Pertanian Organik.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi penyediaan Sarana dan prasarana serta fasilitas penjualan produk Pertanian Organik;
 - b. fasilitasi pendistribusian dan akses pasar produk Pertanian Organik;
 - c. fasilitasi promosi produk Pertanian Organik di tingkat lokal, nasional, dan internasional; dan/atau
- (3) Pengendalian pasar, berupa: pengutamaan penjualan produk Pertanian Organik baik dalam pasar tradisional dan pasar modern, kenaikan harga bagi produk Pertanian Organik, dan/atau pemberian sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam penjualan produk Pertanian Organik.

BAB X

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Perlindungan Petani

Pasal 79

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi:
 - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. kepastian usaha;
 - c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - d. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;

- e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
 - f. Asuransi Pertanian.
- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf f diberikan kepada:
- a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
 - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan huruf e diberikan kepada Petani.

Pasal 80

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1).

Bagian Kedua

Pemberdayaan Petani

Pasal 82

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani meliputi:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - g. penguatan Kelembagaan Petani.

BAB XI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di sektor pertanian.
- (2) Penelitian dan pengembangan di sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat atau dunia usaha, baik secara sendiri maupun bekerja sama.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan di sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.
- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

BAB XII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di sektor pertanian.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di sektor pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah

Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan sektor pertanian.

- (3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di sektor pertanian.

BAB XIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 86

- (1) Petani/Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani yang melaksanakan Sistem Pertanian diprioritaskan diberi insentif berupa:
 - a. Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - b. Pemberian subsidi input dan atau subsidi output;
 - c. Pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
 - d. Bantuan sertifikasi; dan/atau
 - e. Pemberian asuransi produk.
- (2) Gubernur dapat memberikan disinsentif kepada Petani/Kelompok Tani/ Gabungan Kelompok Tani yang telah mendapatkan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak melaksanakan kegiatan Pertanian Organik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan sistem pertanian.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga;
 - c. pemerintah daerah di luar negeri;
 - d. lembaga di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 88

- (1) Penyelenggaraan sektor pertanian dapat dilakukan dengan pola kemitraan.
- (2) Pemerintah Daerah berperan mendorong:
 - a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; atau
 - b. usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi pelaku Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang siap bermitra;
 - b. pengembangan proyek percontohan kemitraan; dan
 - c. fasilitasi dukungan kebijakan agar petani tidak dirugikan.
- (4) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SISTEM INFORMASI

Pasal 89

- (1) Sistem informasi pertanian mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data sistem budi daya pertanian berkelanjutan.

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pertanian yang terintegrasi.
- (3) Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui pusat data dan informasi.
- (4) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi sistem budi daya pertanian berkelanjutan secara akurat dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit menyajikan data dan informasi berupa:
 - a. varietas tanaman;
 - b. letak dan luas wilayah, kawasan, dari unit usaha budi daya pertanian;
 - c. permintaan, peluang, dan tantangan pasar;
 - d. perkiraan produksi;
 - e. perkiraan harga;
 - f. perkiraan pasokan;
 - g. perkiraan musim tanam dan musim panen;
 - h. prakiraan iklim;
 - i. organisme pengganggu tumbuhan serta hama dan
 - j. penyakit hewan;
 - k. ketersediaan prasarana budi daya pertanian; dan
 - l. ketersediaan sarana budi daya pertanian.
- (6) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat.
- (7) Pembangunan, penyusunan, dan pengembangan sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Pasal 90

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 paling sedikit digunakan untuk keperluan:

- a. perencanaan;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk Pertanian; dan
- d. pertimbangan penanaman modal.

Pasal 91

Informasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 bersumber dari:

- a. lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik;
- b. unit kerja yang memiliki tugas di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- c. unit kerja yang memiliki tugas di bidang tanaman pangan;
- d. unit kerja yang memiliki tugas di bidang Hortikultura;
- e. unit kerja yang memiliki tugas di bidang Perkebunan;
- f. unit kerja yang memiliki tugas di bidang penelitian dan pengembangan pertanian;
- g. unit kerja yang memiliki tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- h. unit kerja yang memiliki tugas di bidang ketahanan dan keamanan pangan;
- i. unit kerja yang memiliki tugas di bidang karantina pertanian;
- j. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian; dan
- k. satuan kerja perangkat pusat dan daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan terpadu satu pintu

Pasal 92

Informasi pertanian dari unit kerja di bidang tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c paling sedikit memuat data:

- a. ketersediaan prasarana produksi;
- b. ketersediaan sarana produksi; dan
- b. usaha produksi antara lain wilayah produksi, pelaku usaha, data pengembargoan standar dan penerapan standar mutu, data hasil produksi, data gangguan produksi serta data pemasaran.

Pasal 93

Informasi pertanian dari unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g sampai dengan huruf j paling sedikit memuat data:

- a. pencegahan organisme pengganggu tumbuhan;
- b. lalu lintas tumbuhan dan produk tumbuhan;
- c. sumber daya manusia subsektor Perkebunan, Hortikultura, prasarana dan sarana pertanian, tanaman pangan, ketahanan dan keamanan pangan, dan karantina pertanian;
- d. prasarana dan sarana;

- e. produksi komoditas Perkebunan, Hortikultura, tanaman pangan; dan
- f. pengolahan dan pemasaran.

Pasal 94

Pengembangan teknologi sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- b. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. keamanan dan kerahasiaan data;
- d. standarisasi data dan informasi;
- e. integrasi;
- f. kemudahan akses;
- g. mampu telusur; dan
- h. etika, integritas, dan kualitas.

Pasal 95

- (1) Pengembangan teknologi sistem informasi pertanian dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan perjanjian kerahasiaan data.
- (3) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan rencana alih teknologi.
- (4) Ketentuan kerja sama pengembangan teknologi sistem informasi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Pendanaan sistem informasi pertanian untuk pembangunan, penyusunan, dan pengembangan sistem informasi pertanian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 97

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pertanian dan sistem pertanian organik.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat dan produsen dari peredaran Sarana Produksi dan Produk Pertanian yang tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan proses produksi, meliputi:
 - a. penyediaan faktor produksi;
 - b. budidaya;
 - c. panen dan pasca panen; dan
 - d. pengolahan dan distribusi serta pemasaran.
- (4) Pembinaan dan pengawasan Sistem Pertanian oleh Pemerintah Daerah dapat melibatkan Masyarakat dan pihak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 98

- (1) Pendanaan penyelenggaraan sektor pertanian bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kewenangan, skala prioritas Pembangunan Daerah dan Kemampuan keuangan daerah.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 99

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan sektor pertanian.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Gubernur dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan sektor pertanian.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

Pj GUBERNUR JAWA TENGAH

DRS. NANA SUDJANA, M.M

diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

.....

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PERTANIAN

I. UMUM.

Provinsi Jawa Tengah memiliki kekayaan alam hayati, air, iklim dan kondisi tanah yang memberikan sumber kehidupan kepada masyarakat, terutama di sektor Pertanian dan sektor Perikanan dan sekaligus merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan Daerah. Sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, merupakan potensi yang sangat besar untuk pengembangan sektor Pertanian dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sektor Pertanian harus diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan Pengembangan di sektor Pertanian yang dilaksanakan berdasarkan pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan di sektor Pertanian yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam.

Sektor Pertanian yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan usaha milik negara maupun swasta. Badan usaha yang melakukan usaha di sektor Pertanian wajib memiliki izin usaha. Dalam penyelenggaraannya harus mampu bersinergi dengan masyarakat pada umumnya, dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat dan ketergantungan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut serta tuntutan pembangunan kedepan, maka diperlukan adanya kebijakan dan strategi yang tepat untuk menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan pembangunan sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah, dan salah satunya adalah melakukan revitalisasi di sektor Pertanian. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah melibatkan pelaku usaha di sektor Pertanian dan sektor Perikanan sebagai mitra secara

berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta berkeadilan.

Oleh karena itu disusunlah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Sistem Pertanian dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan sektor pertanian dilaksanakan sematamata dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan tata kelola sektor pertanian dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian fungsi sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana, aspek sarana produksi, pembiayaan perkebunan, budi daya serta pengolahan hasil perkebunan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling ketergantungan secara sinergis antar pelaku usaha sektor pertanian dan sektor perikanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah Penyelenggaraan sektor pertanian dan sektor perikanan harus dilaksanakan secara tepat guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari sumber daya dan memberikan peluang

dan kesempatan secara proporsional, kepada semua warga negara sesuai kemampuannya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “lahan baku tanaman pangan” adalah bidang lahan pertanian eksisting dan dinamik yang secara periodic ditanami komoditas pangan pokok antara lain padi, jagung, dan kedelai guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian. Ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Benih Bermutu” adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem Sertifikasi Benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik serta status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “produksi lokal” adalah sarana holtikultura yang diproduksi oleh pelaku usaha holtikultura perorangan atau kelompok dalam satu kabupaten/kota.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat pertanian” adalah alat pertanian untuk mengelola lahan dan Tanaman pada pra panen, panen, pasca panen dan pengolahan hasil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “benih bermutu” adalah bagian Tanaman yang digunakan untuk budidaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pupuk organik” adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau Tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan Tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah senyawa Organik yang bukan nutrisi Tanaman yang dalam jumlah kecil atau konsentrasi rendah akan merangsang dan mengadakan modifikasi secara kualitatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan Tanaman.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pestisida hayati dan/atau pestisida nabati” adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, memikat, atau membasmi organisme pengganggu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Inokulan” adalah bahan yang mengandung mikroorganisme yang bermanfaat dalam proses budidaya pertanian organik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rumah kemas” adalah fasilitas tempat buah (Produk Pertanian lainnya) diterima dan diproses sebelum didistribusikan ke pasar.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanaman tertentu yang dimaksud seperti tanaman kacang-kacangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kerusakan lingkungan hidup” adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pencemaran lingkungan hidup” adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Tempat yang disucikan” adalah suatu tempat yang oleh penduduk sekitar atau lembaga adat diyakini menjadi tempat suci, seperti: pura, pelinggih dan tempat suci lainnya serta tempat ibadah agama.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Limbah” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “produk transgenik atau transgenetik” adalah organisme dan produknya yang dihasilkan melalui teknik dimana materi genetika diubah dengan cara yang tidak alami. Teknik rekayasa/modifikasi genetika termasuk, tetapi tidak terbatas untuk rekombinasi DNA, fusi sel, injeksi mikro dan makro, enkapsulasi, penghilangan dan penggandaan gen. Organisme hasil rekayasa genetika tidak termasuk organisme yang dihasilkan dari teknik seperti konjugasi, transduksi dan hibridisasi.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga” dapat berupa tim, forum atau bentuk lainnya yang beranggotakan unsur instansi yang menangani urusan pertanian, ketahanan pangan, Perikanan, perdagangan, bagian hukum, perguruan tinggi, Lembaga perbankan, Badan Usaha Logisitik (Bulog), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), organisasi/komunitas pertanian organik, pemerhati pertanian organik, dan unsur terkait lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “produk transgenik atau transgenetik” adalah organisme dan produknya yang dihasilkan melalui teknik dimana materi genetika diubah dengan cara yang tidak alami. Teknik rekayasa/modifikasi genetika termasuk, tetapi tidak terbatas untuk rekombinasi DNA, fusi sel, injeksi mikro dan makro, enkapsulasi, penghilangan dan penggandaan gen. Organisme hasil rekayasa genetika tidak termasuk organisme yang dihasilkan dari teknik seperti konjugasi, transduksi dan hibridisasi.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “prinsip Sistem Pertanian Organik”, diantaranya:

1. Prinsip kesehatan; pertanian organik harus melestarikan dan meningkatkan kesehatan sumber daya yang ada, dalam arti meningkatkan kesehatan tanah, tanaman,

hewan, manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

2. Prinsip ekologi; pertanian organik harus didasarkan pada sistem dan siklus ekologi kehidupan. Artinya setiap aktivitas harus melihat, mencontoh sekaligus menjaga sistem dan siklus ekologi yang terkait dengan pertanian organik.
3. Prinsip keadilan; pertanian organik harus membangun hubungan yang mampu menjamin keadilan terkait dengan lingkungan dan kesempatan hidup bersama.
4. Prinsip perlindungan; pertanian organik harus dikelola secara hati-hati dan bertanggungjawab untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta lingkungan hidup.

Yang dimaksud “kriteria Sistem Pertanian Organik”, diantaranya:

1. Lokalita; pertanian organik berupaya mendayagunakan potensi lokalita yang ada sebagai suatu agroekosistem yang tertutup dengan memanfaatkan bahan baku dari sekitarnya.
2. Perbaikan tanah; pertanian organik berupaya menjaga, merawat, dan memperbaiki kualitas kesuburan tanah melalui pemupukan organik, pergiliran tanaman, konservasi lahan, dan sebagainya.
3. Meredam polusi; pertanian organik dapat meredam polusi air dan udara dengan menghindari pembuangan limbah dan pembakaran sisa-sisa tanaman secara sembarangan serta menghindari penggunaan bahan sintetik yang dapat menjadi sumber polusi.
4. Kualitas produk; pertanian organik menghasilkan produk-produk pertanian berkualitas yang memenuhi standar mutu gizi dan aman bagi lingkungan serta kesehatan.
5. Pemanfaatan energi; pengelolaan pertanian organik menghindari sejauh mungkin penggunaan energi dari luar yang berasal dari bahan bakar fosil (pupuk kimia, pestisida, dan bahan bakar minyak).
6. Kesempatan kerja; para petani organik memperoleh kepuasan dan mampu menghargai pekerja lainnya dengan upah yang layak.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelabelan” adalah pencantuman/ pemasangan segala bentuk tulisan, cetakan atau gambar berisi keterangan/identitas produk tersebut yang tertera pada label, yang menyertai produk pangan, atau dipajang dekat dengan produk pangan, termasuk yang digunakan untuk tujuan promosi penjualan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “administrasi lainnya”, misalnya: berupa rekomendasi kepada para pihak.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemberian subsidi input dan/atau output” adalah bantuan input diberikan dalam produksi yang dapat berupa pelatihan, pendampingan, bibit, pupuk, pestisida dan sebagainya. Bantuan output berupa subsidi harga produk oleh Pemerintah.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan asuransi produk adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau

kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu dan berkaitan dengan kegiatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas